FRAKSI
NASDEM DPR RI

BUKU PANDUAN RESES
ANGGOTA FRAKSI NASDEM DPR RI

MASA RESES KE IV TAHUN SIDANG 2014 —2015
8 Juli - 13 Agustus 2015

KATA SAMBUTAN KETUA FRAKSI NASDEM DPR RI

Salam restorasi,

Sebagai Ketua Fraksi saya ingin memotivasi Anggota Fraksi Nasdem dengan mengutip pesan Ketua Umum kita bahwa "Kita sebagai partai baru dengan fraksi baru, harus mampu memberikan suasana perspektif baru bagi masyarakat. Fraksi NasDem harus membuktikan bahwa, anggota DPR tidak selamanya dan tidak semuanya seperti yang selalu dikatakan; duduk, diam, dengar, dan duit. Fraksi NasDem merupakan pionir perubahan di parlemen yang ke depan akan membuktikan kinerjanya."(Pidato Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pada Sekolah Legislatif NasDem Fraksi DPR-RI).

Fraksi Nasdem ingin melihat sikap kenegarawanan seoarang anggota DPR. Kita tidak boleh menjadi 'cacat pikir' karena berpandangan keliru menafsirkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). DPR jangan berpikir kedaerahan dalam membangun bangsa ini. DPR seharusnya berpikir membangun Indonesia secara menyeluruh.

Dalam Buku Panduan Reses ke IV ini, saya ingin memotivasi Anggota Nasdem untuk selalu konsisten: **Sumbangkan, Suarakan dan Satukan Semangat Perubahanmu.** Tularkan hal itu bagi masyarakat di daerah pemilihanmu. Restorasi bukan jalan pintas. Syarat utama restorasi adalah perubahan mendasar, menyeluruh dan terpadu, melibatkan populasi besar dengan pengerahan energi berpikir yang kuat dan terarah dan berjangka waktu panjang.

Sudah 4 masa sidang yang kita lalui, saya mengajak kita semua untuk berpikir apa yang harus menjadi pertanggungjawaban kita kepada masyarakat pemilih kita. Bagi yang belum memaksimalkan kinerja sebagai Anggota Dewan, masa reses ke IV ini menjadi kesempatan kita untuk semakin dekat dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka, dan selanjutnya berjuang untuk menindaklanjutinya melalui Tugas Pokok dan Fungsi kita yaitu Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat secara luas.

Pesan utama saya, maksimalkan masa reses ini untuk menunjukkan kinerja kita sebagai wakil rakyat yang akuntabel dan kredibel. *(red)*

DAFTAR ISI

1. KATA SAMBUTAN KETUA FRAKSI i
2. DAFTAR ISI ii
3. BAHAN MASUKAN UNTUK PIDATO PENUTUPAN SIDANG ... 1
4. KAJIAN PENOLAKAN TERHADAP USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN 3
5. INFORMASI TERKINI DARI SETIAP AKD :
   - 5.1. Komisi I 7
   - 5.2. Komisi II 9
   - 5.3. Komisi III 16
   - 5.4. Komisi IV 21
   - 5.5. Komisi V 24
   - 5.6. Komisi VI 26
   - 5.7. Komisi VII 31
   - 5.8. Komisi VIII 35
   - 5.9. Komisi IX 43
   - 5.10. Komisi X 46
   - 5.11. Komisi XI 51
6. TEMUAN PERMASALAHAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA MASA RESES KE-III (27 APRIL—17 MEI 2015) 54
7. Lampiran Perubahan Prolegnas tahun 2015 67
8. Lampiran lainnya FAQ Konstituent 72
9. Lampiran Kegiatan Seminar Fraksi 73

BAHAN MASUKAN UNTUK PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PENUTUPAN MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2014 - 2015, SELASA 7 JULI 2015

1. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya kasus Pembunuhan Angeline yang telah menjadi perhatian publik perlu diungkapkan secara tuntas oleh penegak hukum, seiring dengan itu, ditengah-tengah pengusutan beberapa kasus pembunuhan terhadap anak, terjadi peristiwa kebakaran Gedung Lembaga Kemanusiaan Komnas Perlindungan Anak beberapa hari lalu, sehingga meminta kepada Penegak Hukum untuk menemukan penyebab kebakaran, dan jika ada indikasi adanya kesengajaan, Penegak hukum harus mengungkapkan secara profesional.

2. Pemilihan Kepala Daerah serentak di beberapa daerah akan berlangsung sesuai tahapan, dan persoalan persyaratan tentang calon yang tidak memiliki konflik petahana sedang menjadi topik pembicaraan, sementara persoalan ini sedang dalam pengujian materi *"Judicial Review"* di Mahkamah Konstitusi. Maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan mengeluarkan Keputusan MK sesuai dengan mekansime persidangan Mahkamah Konstitusi, demi adanya kepastian hukum dan tahapan *Pilkada* tetap berjalan sesuai jadwal.

3. Kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu ditinjau kembali dengan mensinkronkan kewenangan penyadapan yang ada pada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksan dan Badan Intelijen Negara agar tidak terjadi tumpang tindih dan terdapatnya standart mekanisme dan kontrol penyadapan, serta profesionalisme.

4. Dalam rangka suasana Ramadhan dan menjelang Hari Raya lebaran Idul fitri selain stabilitas harga, penting menciptakan suasana yang mendukung dalam merayakan lebaran khususnya adanya mudik lebaran yang tertib, aman dan nyaman sehingga keselamatan dalam mudik lebaran dapat terjaga. Semua ini dapat tercipta atas kerjasama antara masyarakat, penegak hukum, dan Pemerintah.

5. Menghimbau kepada Pimpinan Perusahan, Pimpinan Instansi Pemerintah dan pengguna tenaga kerja agar dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) atau Gaji/Honor 13 terhadap para karyawan/pegawai baik tetap maupun kontrak atau honorer demi mendukung suasana lebaran dan liburan bersama keluarga serta memberikan motivasi positif dalam bekerja.

6. Perlu ditegaskan program daerah pemilihan tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat Fraksi Partai Politik yang tidak menyetujui atas program tersebut, serta adanya pendapat dan pertimbangan Pemerintah yang tidak menyetujui program tersebut, agar peraturan DPR tersebut perlu dipertimbangkan kembali karena tidak dapat dilaksanakan baik oleh sebagian Anggota atau Fraksi maupun oleh Pemerintah.

7. Adanya penyerapan anggaran yang tersendat dan rendah hingga Juni 2015 masih sekitar 13%, sehingga perlu adanya keseriusan dari Pemerintah untuk meningkatkan serap anggaran sehingga pembangunan dapat bergerak disetiap sektor termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Namun demikian dipahami bahwa beberapa kementerian sedang membenahi manajemen dan kinerjanya khususnya kementerian yang baru yang dalam penyesuaian, namun meski demikian Pemerintah harus segera merealisasi penyerapan anggaran secara maksimal sesuai dengan mekanisme penyerapan anggaran demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *(Emm)*

KAJIAN PENOLAKAN TERHADAP USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pada Pasal 80 huruf J menyatakan tentang hak, dan kewajiban anggota dewan dalam mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Pasal itulah yang kemudian dilegitimasi oleh DPR dalam rangka pembangunan untuk daerah pemilihan yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20 miliar per anggota atau total APBN yang akan digunakan sebesar Rp. 11,2 triliun.

Petinggi Fraksi NasDem Pimpin Konfrensi Pers Penolakan Dana Aspirasi

Johny G Plate, Supiadin, Victor Laiskodat, dan Patrice Rio Capella, pimpin penyampaian pernyataan sikap Fraksi NasDem menyoal penolakan terhadap Dana Aspirasi

Fraksi Partai NasDem melalui Jumpa Pers pada tanggal 15 Juni 2015 dengan jelas menolak terkait usulan program pembangunan daerah pemilihan. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi landasan terkait penolakan usulan program pembangunan daerah pemilihan tersebut.

1. **Usulan Program Pembangunan Dapil adalah wujud dari anti pemerataan pembangunan**, karena akan menimbulkan kesenjangan antar daerah. Bahwa konfigurasi anggota DPR sekitar 60% merupakan perwakilan dari empat provinsi di pulau jawa. Sementara pembangunan di Indonesia hingga saat ini hampir 57 % lebih telah dilakukan di Jawa sedangkan daerah lain diluar Jawa masih belum optimal.

Dengan demikian, usulan program pembangunan yang berbasis dapil tidak *fair* atau tidak mengandung rasa keadilan dan merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap pemerataan pembangunan sehingga mengakibatkan ketimpangan pembangunan. Sebagai contoh, misalnya saja DKI Jakarta memiliki angka kemiskinan yaitu 3,62% akan memperoleh dana usulan program pembangunan dapil dari total anggota yang di dapil DKI sebesar Rp. 315 milyar, sedangkan Maluku yang angka kemiskinannya 28,3% hanya memperoleh dana usulan program pembangunan dapil sebesar Rp. 90 milyar dari total anggota yang mewakili.

1. **Bahwa dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa RAPBN disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, tidak berdasarkan daerah pemilihan**, oleh karena itu DPR tidak memiliki instrumen perencanaan, karena perencanaan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah. Sehingga usulan program pembangunan dapil tersebut tidak memiliki landasan hukum kuat dalam pelaksanaannya.

2. **Terkait penafsiran makna teks Pasal 80 huruf J dalam UU MD3 terjadi penafsiran yang sempit *(Tafsir Restriktif)*, bahwa perlu diketahui kalimat "mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan" tidak hanya terkait dengan apresiasi anggaran dengan penafsiran alokasi dana untuk masing-masing anggota Rp. 20 miliar yang tidak tepat.** Terminologi "pembangunan" yang didepannya diikuti oleh kata "program" bukan makna yang dipersempit pada anggaran tetapi harus

dipahami makna harfiah suatu teks, karena pembangunan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan Tujuan Nasional.

3. **Putusan MK no. 35 tahun 2013 tentang Inkonstitusionalitas kewenangan anggaran DPR dalam membahas dan menyetujui rincian RAPBN.** Berkaitan dengan penetapan anggaran dalam bentuk APBN, fungsi anggaran DPR tidak terlalu jauh ikut membuat perencanaan anggaran akan tetapi hanya memberikan persetujuan atas rencana yang diajukan oleh Presiden. Menurut MK, pembahasan terinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian/ lembaga dapat menimbulkan persoalan konstitusional. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja karena hal itu merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN.

4. **Dalam UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, bukan pada DPR.** UU tersebut juga telah mengubah paradigma *budgeting* dari sistem lama yang berdasarkan input menjadi sistem baru yang berdasarkan kinerja periode sebelumnya.

5. **Dalam UU No.5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dana perimbangan yang mencakup desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dirumuskan dalam sistem sirkulasi anggaran dari daerah.** Sedangkan dana usulan program pembangunan keluar dari prinsip desentralisasi karena alokasi anggaran dibuat oleh DPR yang ada di pusat. Hal ini dapat melanggar prinsip otonomi daerah dimana Pemda dan DPRD-lah yang menyusun anggaran untuk daerahnya (APBD).

6. **Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b UU MD3 bukanlah fungsi pembentukan (pembuatan) anggaran dan penggunaan anggaran, melainkan fungsi yang dikembangkan dari pengawasan,** sehingga makna dari fungsi anggaran adalah melakukan pengawasan pada saat pembahasan APBN. DPR hanya memiliki fungsi anggaran sebagaimana Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan oleh Presiden. Jika DPR tetap mendasarkan pada perumusan anggaran maka DPR telah melampaui batas kewenangan atau kekuasaan *(Detournement de Pouvoir)* dan cara bertindak DPR dalam menggunakan wewenangnya dapat sewenang-wenang *(Abuse de droit)* sebagaimana tafsir kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 80 huruf J UU MD3.

7. **Usulan Program pembangunan dapil dapat menjadikan peluang politik balas budi pada konstituen.** Untuk menjaga status quo anggota DPR dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang Negara, tidak hanya Filipina tetapi Amerika saat era sebelum *Civil War* (perang saudara) AS yang akhirnya juga menuai resistensi keras dari berbagai kalangan. *(Fauzun)*

Hal-hal yang menjadi perhatian Komisi I pada masa Sidang IV (18 Mei 2015-7 Juli 2015)

Anggota Komisi I Fraksi NasDem DPR RI

Mayjen TNI (Purn) Supiadian Aries Saputra (Kapoksi)

Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA

Prananda Surya Paloh

Viktor Bungtilu Laiskodat

1. Revisi UU Penyiaran

Di masa sidang IV, Komisi I berfokus pada pembentukan panitia kerja RUU Perubahan terhadap UU Penyiaran (Panja Penyiaran). Dua anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem yang masuk dalam Panja Penyiaran ialah Mayjend TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra dan Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Sejumlah kegiatan yang terlaksana terkait isu ini antara lain adalah kunjungan kerja ke Italia dan Belanda di awal bulan Juni 2015 dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan dunia penyiaran yang lebih mutakhir. Panja ini masih bekerja hingga akhir Masa Sidang IV.

2. Pemberian pertimbangan atas calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

Komisi I melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso pada tanggal 30 Juni 2015. Dalam agenda tersebut, kandidat menyampaikan visinya sebagai Kepala BIN yang akan dating, yaitu "*Membangun BIN yang tangguh dan professional, yang mampu menyediakan intelijen secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini, untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi, keutuhan, dan keamanan dan kepentingan nasional*."

Pada akhir sesi, seluruh Fraksi di Komisi I secara bulat memutuskan untuk resmi mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta ini sebagai Kepala BIN yang baru. Meski demikian, Fraksi Partai NasDem DPR RI mengingatkan supaya Sutiyoso dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Komisi I DPR RI selama dia menjabat nanti.

3. Pemilihan anggota Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi I juga melaksanakan pemilihan 17 (tujuh belas) anggota LSF pada tanggal 29 Juni 2016. Pemilihan ini dilakukan mengingat masa tugas anggota LSF periode ini yang sudah habis. Nama ketujuh belas anggota tersebut belum diumumkan ke publik hingga akhir masa sidang.

4. Uji kelayakan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Rapat Dengar Pendapat dengan calon Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dilaksanakan oleh Komisi I pada tanggal 1 Juli 2015. Di acara ini, beliau menerangkan sejumlah ancaman berskala global dan bersifat masif yang kemungkinan kuat akan melanda wilayah khatulistiwa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menghadapi hal tersebut dan didukung kebijakan poros maritim Presiden Joko Widodo , ia kemudian menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya nanti, ia tidak akan berfokus pada korpsnya Angkatan Darat (AD), namun akan lebih banyak membangun kekuatan TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Di akhir agenda, seluruh Fraksi di Komisi I secara bulat dan resmi menyetujui pengangkatan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Moeldoko. Secara khusus, Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta komitmen Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri saat

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI II
PADA MASA SIDANG IV (18 MEI 2015-7 JULI 2015)

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem:

H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH., MH (Kapoksi II)

Drs. Tamanuri, MM

Dr. Muchtar Luthfi A. Mutty, M.Si

Membidangi:

Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan , Pertanahan dan Reformasi Agraria

1. Raker Panja Desa dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepolisian RI membicarakan tentang Revisi PP 43 th 2014 khususnya mengenai Tanah Bengkok dan Alokasi dana Desa, Permendagri 112 th 2014 mengenai syarat calon Kades, penjelasan tentan pendamping Desa, Perkembangan transfer Dana Desa dan penggunaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, perkembangan bimbingan teknis kepada perangkat desa, dana hibah dan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta jaminan kesehatan dan dana purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa.
2. Rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Nasional yang membahas tentang Kebijakan K1 (Pegawai Negeri Sipil) dan K2 (Calon PNS) dan Tenaga Honor lainnya serta kebijakan Pemerintah Pasca K2; Permasalahan Implementasi

Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Permasalahan Percaloan Penerimaan PNS.

3. Rapat Panja Desa dengan Kementerian Desa, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang membahas tentang beberapa isu dan masalah diantaranya:

   - meminta kepada pemerintah agar revisi PP No.43 tahun 2014 dapat mengatur secara lebih komprehensif hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah bengkok Desa, Pemberian sanksi bagi daerah yang tidak mengalokasikan ADD, pembagian kewenangan masing-masing sektor, dan masa transisi dalam aturan peralihan;
   - mendukung Pemerintah untuk memberikan tenggang waktu bagi 58 kabupaten/ kota untuk menerbitkan Peraturan Bupati / Walikota terkait dana desa selambat-lambatnya pada akhir Juni tahun 2015. Untuk itu, Panja Desa Komisi ll DPR RI juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyerahkan daftar rincian nama-nama 58 kabupaten/kota tersebut kepada Panja Desa;
   - meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan pelatihan dan pendampingan aparatur desa oleh Kementerian Dalam Negeri, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat oleh Kmeenterian Desa, PDT & Transmigrasi, dilaksanakan secara kontinyu agar kualitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih baik, termasuk untuk mencegah konsekuensi hukum bagi aparat desa akibat kesalahan pengelolaan desa yang diterima;
   - meminta kepada Pemerintah untuk membuat payung hukum yang akan dijadikan pedoman terkait dengan pemanfaatan asset dan dana bergulir eks-PNPM Mandiri, dengan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi se-

bagai inisiator.

4. Rapat Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi membahas tentang Rencana Kerja Kementerian, dan penjelasannya Komisi II memahami dan menerima pemaparan Rencana Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2016 dan terhadap Pagu Indikatif Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2016, serta usulan tambahan anggaran, Selain itu meminta kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar menyampaikannya rincian Progres Kegiatan tahun anggaran 2015 yang telah di laksanakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai materi pendukung dalam pembahasan RKA K/L Tahun 2016.
5. Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan membahas tentang:
   - Rencana kerja Kemendagri dengan mengusulkan Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016.
   - Komisi II DPR RI Mendengar pemaparan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait RKP Tahun 2016 Bidang Pengelolaan Perbatasan Negara. BNPP telah mengusulkan Pagu Indikatif BNPP Tahun 2016 dan akan membahasnya secara lebih mendalam.
   - Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP untuk menyampaikan rincian progress kegiatan yang menjadi agenda prioritas beserta tingkat penyerapan anggaran Tahun 2015 sebagai materi pendukung dalam Pembahasan RKA K/L Tahun 2016 pada RDP yang akan datang.
   - Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk mengakomodir masukan-masukan dari Komisi II DPR RI yang akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.
6. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan yang membahas tentang:

- Komisi II DPR RI menyetujui perubahan nomenklatur program teknis Sekretariat Kabinet dari Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden menjadi Program Penyelenggaraan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Komisi II DPR RI meminta kepada para mitra kerja untuk menyampaikan rincian progres kegiatan yang menjadi agenda prioritas beserta tingkat penyerapan anggaran tahun 2015.
- Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN untuk menyampaikan data secara lebih rinci terkait target proritas yang akan diselesaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN untuk tahun anggaran 2016 yang meliputi Pemetaan, Legalisasi Aset, Penyediaan Lahan, Penanganan Sengketa, Masalah Aparatur, Legislasi, dan tata Ruang, serta progres kegiatan dari masing-masing agenda prioritas tersebut pada tahun 2015.

7. Rapat Kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dengan pembahasan dan hasil Raker:
   - Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2016 .
   - Meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan data secara lebih terperinci terkait target dan realisasi perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 dan target perolehan PNBP tahun 2016.

- Menanggapi realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 Kementerian Sekretariat Negara yang baru mencapai sebesar 18, 4% dan Sekretariat Kabinet Sebesar 21,6%, Komisi II DPR RI meminta agar kedua Kementerian tersebut dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran pada sisa waktu di tahun anggaran 2015 dapat lebih optimal.
- Komisi II DPR RI dan Kementerian Sekretariat Negara sepakat untuk segera mengagendakan RDP yang akan secara Khusus membahas terkait penanganan asset Negara yang berada dibawah pengelolaan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.

8. Rapat Kerja dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Badan Nasional Pengelolah Perbatasan dengan hasil pembahasan:
   - Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016.
   - Menyikapi realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 Kemendagri yang baru mencapai sebesar 7,15% , Komisi II DPR RI meminta agar Kemendagri dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah direncanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran pada sisa wakktu di tahun anggaran 2015 dapat lebih optimal.
   - Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun anggaran 2016 yang akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam 2 Program yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
9. Rapat Kerja dengan Badan Pengawas Pemilu dan Ombusdman RI dengan hasil pembahasan:

- Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Indikatif BAWASLU RI tahun 2016.
- Komisi II DPRRI meminta kepada Bawaslu RI untuk segera menyampaikan kesiapan pendanaan dan personil serta data terkait alokasi dana hibah dari APBD yang baru dialokasikan oleh 152 daerah dari 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2015. Termasuk konsekuensi yang harus dihadapi terkait pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah tersebut.
- Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Ombudsman RI tahun Anggaran 2016.

10. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dengan hasil pembahasan:

    Guna mendukung kredibilitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri, serta dengan mempertimbangkan struktur KPU yang bersifat hierarkis, Komiisi II DPR RI meminta KPU untuk bertangggung jawab penuh sesuai dengan kewenangannya.

    Terkait dengan hasil temuan BPK terhadap penyelenggraan pemilu 2014. BPK telah menemukan ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah signifikan dengan total penyimpangan sebesar Rp 334.127.902.611,93. Terhadap temuan tersebut, KPU menjelaskan bahwa sebanyak 80% sudah menyelesaikan / menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

11. Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi III bersama dengan Mendagri, Kapolri, Kejaksaan, KPU dan Bawaslu, 25 Juni 2015 dilaksanakan untuk:
    - membahas tentang kesiapan penyelenggaraan pemilukada serentak, khusnya terkait dengan anggaran pengamanan dan pengawasan Pilkada 2015.

- Anggaran pengamanan dari APBD dan APBN yang diajukan Polri sebesar Rp 1,075 triliun, namun hingga saat ini dukungan anggaran yang disetujui Pemda sebagai penyelenggara Pilkada serentak hanya Rp 363 M, sehingga masih ada kekurangan anggaran Rp 712 M.
- Anggaran pengawasan Pilkada oleh Panwaslu dan Bawaslu yang sampai saat ini dari 269 kabupaten/kota, provinsi, tinggal 40 daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Anggaran pengawasan tersebut pun seluruhnya belum dicairkan oleh pemerintah.
- Rapat gabungan menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 mendatang bisa terancam bila tanpa pengamanan dan pengawasan. Sebab, anggaran pengamanan kepolisian dan pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di seluruh provinsi belum terpenuhi secara keseluruhan. Komisi II DPR RI meminta kepada Mendagri, Kejaksaan, Kepolisian, KPU dan Bawaslu untuk membuat laporan terperinci dan disampaikan pada rapat gabungan selanjutnya.

12. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian :

- Masih maraknya kasus pertanahan di Provinsi Riau yang berupa sengketa, konflik dan perkara di pengadilan, dan masih banyaknya kasus yang belum terselesaikan baik melalui jalur mediasi maupun hukum. Komisi II DPR RI mengharapkan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki komitmen yang besar terhadap masyarakat kecil khususnya. Terkait persoalan tanah seharusnya sudah mulai diurai agar kedepan dapat segera dilakukan pembenahan secara menyeluruh, yaitu peningkatan infrastruktur pertanahan dan juga peningkatan kualitas SDM pertanahannya. *(Emm, Djuned, Sastra)*

Hal-hal yang menjadi perhatian Komisi III pada masa Sidang IV (18 Mei 2015-7 Juli 2015)

Anggota Fraksi Nasdem di Komisi III:

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem:
H.M. Ali Umri, SH., MKn (Kapoksi III)
Patrice Rio Capella, SH., MKn.
Akbar Faisal
Drs. T. Taufiqulhadi, M.Si

Membidangi: Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

BIDANG LEGISLASI

Komisi III mengajukan usulan Rancangan Undang-undang dalam Prolegnas Tahun 2015-2019 dan Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015, dimana untuk Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. RUU tentang Hak Asasi Manusia
4. RUU tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga-negaraan.
5. RUU Perubahan UU KPK.

BIDANG PENGAWASAN

1. Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM

- Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM adalah mendengarkan jawaban dari Menteri Hukum dan HAM atas pertanyaan

tertulis yang diajukan oleh Komisi III DPR RI, yang pertama yakni mengenai Laporan Menteri Hukum dan HAM RI tentang penghargaan inovasi terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelayanan publik di bidang Fidusia Online dan Badan Hukum Online.

- Pada Tahun 2015 Kementerian Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.178.587.701.000. Sampai dengan bulan Juni 2015 telah terealisasi 24,66% atau sebesar Rp. 2.756.422.087.293,00. Realisasi dianggap masih kecil mengingat adanya mekanisme revisi dan pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses yang pertama yakni mengenai terkait sistem yang dibangun dalam kinerja seperti reformasi birokrasi, evaluasi kinerja internal yang berbasis pada prinsip akuntabilitas. Di tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM memfokuskan pada pencapaian sasaran utama sebagai keberlanjutan upaya di tahun 2015. Maka tema RKP adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Pagu indikatif tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 10.346.011.304.000,-.

2. Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga membicarakan pemberian pertimbangan Kewarganegaraan RI atas nama Nastrusnicu Roxana Andreaa (Warga Negara Rumania). Yang bersangkutan adalah atlet gulat, sarjana olah raga Rumania dan pernah memperoleh medali perak di perlombaan Gulat Eropa.

3. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI membahas anggaran dengan mitra kerja digelar pada: (1)Rabu 27 Mei 2015 dengan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT), (2)Selasa 9 Juni 2015 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komnas HAM, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, (3)Rabu 10 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kejaksaan Agung, (4)Kamis 11 juni 2015 dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNN), Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai tindaklanjut pembahasan tersebut, Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 18 Juni 2015 untuk memberi persetujuan atas pagu indikatif 2016 serta usulan tambahan yang disampaikan dengan rincian sebagai berikut :

- **MPR RI** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 953.302.827.000,-, serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 666.379.438.260,-
- **Mahkamah Agung** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 8.964.879.492.000,- serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 724.500.000.000,-.
- **Kejaksaan Agung** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 4.757.127.959.000,- serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 476.681.758.695,-.
- **Kementerian Hukum dan HAM** memperoleh pagu indikatif 2016 sebesar Rp 10.346.011.304.000,-, serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1.614.218.466.000,-.
- **POLRI** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 62.477.000.000.000,- , serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 17,523 Triliun.
- **BNN** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 1.586.335.581.000,- serta tidak menyampaikan usulan penambahan anggaran.

- **Komnas HAM** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 93.956.100.000,- serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 48.015.164.000,-.
- **Mahkamah Konstitusi** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 250.368.908.000,-, serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 33.997.413.000,-.
- **PPATK** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 78.811.181.000,. serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 120.561.944.000,-.
- **KPK** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 901.130.140.000,- serta tidak menyampaikan usulan penambahan anggaran .
- **DPD RI** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 1.069.594.539.000,- serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1.526.413.700.000,.
- **Komisi Yudisial** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 145.244.974.000,- serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 8.682.916.300,-.
- **LPSK** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 90.400.000.000,- serta tidak menyampaikan usulan penambahan anggaran.
- **BNPT** memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 311.914.878.000,-, serta menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 95.000.000.000,-.

4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

Penjelasan oleh Pimpinan KPK terkait dengan dukungan legislasi yang dibutuhkan KPK, yakni perubahan terhadap beberapa ketentuan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU No. 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (UU Pencucian Uang), dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) dengan catatan disarankan untuk ditunda sambil menunggu sinkronisasi dan harmonisasi UU selesai.

Substansi utamanya adalah hukum pidana materiil pada KUHP, perluasan obyek praperadilan pada Pasal 77-82 KUHAP, kewajiban pelaporan HKPN dalam hal UU No. 28 Tahun 1999, tambahan gratifikasi dan suap-menyuap pada UU Tipikor, meminta penegasan UU KPK sebagai lex specialis yang dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP dan KUHAP, penegasan kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri, penataan kembali organisasi KPK, keberadaan komite pengawas; selain itu pembuktian terbalik (terutama dalam hal penyidik tidak mampu membuktikan predicate crime), elicit enrichment dan kewajiban pembayaran pajak bagi pemilik aset dalam hal perubahan UU Pencucian Uang.

5. **Kunjungan Spesifik ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar Provinsi Bali**

Tujuannya adalah untuk mencari informasi, bahan, dan data baik berupa fakta hukum, saran, dan masukan mengenai bagaimana bentuk penanganan, pengawasan dan pembinaan yang maksimal terhadap narapidana.

6. **Kunjungan Spesifik ke Kalimantan Utara**

Tujuannya adalah sejauh mana peran Kepolisian Daerah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Daerah Kalimantan Utara.

7. **Kunjungan Spesifik Ke Sumatera Utara**

Tujuannya adalah untuk mengurai permasalahan pertanahan. Diantaranya kasus pertanahan yang terjadi di hutan si anak anak I, II register 4 – 9 SM,

Batu Holing, Dusun Urung Dolok Nagari Togur Kec. Dolok Silau kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

8. Uji Kepatutan dan Kelayakan Hakim Agung

Diantara nama-nama Calon Hakim Agung yang menjalani Uji Kelayakan di Komisi III DPR RI adalah hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Suhardjono; dan hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Wahidin, untuk Kamar Pidana. Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Maria Anna Samiyati dan Kepala Badan Pengawasan MA Sunarto untuk Kamar Perdata. Selain itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Mukti Arto untuk Kamar Agama dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yosran untuk Kamar Tata Usaha Negara. *(Fauzun)*

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI IV DPR RI

Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem:

Drs. Fadholi (Kapoksi IV)

H. Hamdani, S.IP

Sulaeman L. Hamzah

Membidangi:

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan, Pangan

1. ***Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan***

   Di Masa Sidang IV Tahun 2014-2015, Komisi IV masih terus lanjut membahas RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Bagaimana peran DPR RI dalam membela hak-hak Nelayan dan Pembudidaya Ikan sehingga dapat mensejahterakan Nelayan. Hal-hal yang terkait dengan perlindungan, bisa menyangkut kehidupan nelayan, kemudahan memperoleh pangan, kesehatan, pendidikan, tanah dan perumahan bagi nelayan. Sedangkan dalam aspek usaha berkaitan dengan keselamatan fisik, aspek harga/subsidi, hak atas hasil seperti upah bagi nelayan yang bekerja di industri kapal besar hingga adanya asuransi perikanan dan perlindungan hukum bagi nelayan.

2. ***Kedaulatan dan Kemandirian Pangan***

   Isu kedaulatan dan Kemandirian Pangan tidak pernah ada selesainya karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Bagaimana Pemerintah memenuhi kebutuhan pokok (beras) bagi 256,6 juta penduduk Indonesia,

bagaimana pula upaya Pemerintah untuk mensejahterakan Petani yang semakin lama semakin termarjinalkan. Rancangan Undang-Undang Kedaulatan Pangan yang semula akan dibahas merevisi UU Pangan no.18 tahun 2012 di Komisi IV DPR RI tahun 2015 untuk kemudian dibatalkan dan belum ada kejelasan lebih lanjut.

3. Isu Beras Plastik

Isu beras plastik yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan semakin menghilang dan dicurigai bukan merupakan isu yang betul-betul ada melainkan isu yang keluar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, pemerintah dan kepolisian wajib menuntaskan persoalan yang cukup meresahkan masyarakat ini dan menangkap pihak yang bertanggung jawab atas munculnya beras plastik tersebut.

4. Meningkatnya Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran

Adalah hal rutin setiap tahun menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran bagi umat Islam dimana permintaan atas produk kebutuhan pokok juga meningkatkan harga-harga produk tersebut sehingga terjadi keresahan di masyarakat apalagi dengan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Bagaimana usaha pemerintah untuk menanggulangi permasalahan yang rutin terjadi setiap tahun ini? Pemerintah melalui Perpres Penetapan Harga Pokok Kebutuhan Pokok sudah berusaha maksimal untuk menstabilkan harga.

5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, Kementerian Pertanian tahun 2015**

Komisi IV DPR RI menyetujui APBN-P Kementerian APBN Tahun 2015 hasil refocusing Kementerian Pertanian sebesar Rp.15.879.311.657.000,- dan menyetujui tambahan pagu APBN-P Kementerian Pertanian Tahun 2015 sebesar Rp. 16.918.669.000.000,- berdasarkan hasil pembahasan di Badan

Anggaran DPR RI, sehingga total APBN-P Kementerian Pertanian tahun 2015 menjadi Rp. 32.797.980.657.000,-

6. **Karantina dan Kesehatan Hewan**

Komisi IV membatalkan membahas RUU Kedaulatan Pangan untuk kemudian mengangkat dan membahas RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam rangka mencegah masuknya hama, penyakit, atau organisme yang dapat mengganggu dan mengancam aspek keamanan pangan dan hayati secara komprehensif. RUU ini dianggap urgent karena terkait dengan banyaknya hewan hidup dan produk-produk pertanian yang melewati wilayah NKRI dan masih belum ada kejelasan peraturan yang mengaturnya. Hal ini sangat berbahaya karena bisa saja produk-produk yang masuk ke dalam wilayah Indonesia mengandung bibit menyakit sehingga Karantina sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas produk yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. RUU tentang karantina ini diharapkan dapat melahirkan sistem perkarantinaan yang kuat, sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, sistem perdagangan internasional komoditas pertanian dan perikanan. *(Sri)*

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI V DPR RI

Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem:

Sahat Silaban (Kapoksi V)

H. Ahmad H.M. Ali, SE

Drs. H. Soehartono

Membidangi:

Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan kawasan tertinggal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan BASARNAS

1. Dalam masa sidang ke IV banyak dibahas masalah RKP tahun 2016 dan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2016 Kementrian/ Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
2. Salah satu program untuk meningkatkan pembinaan dapil adalah program kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPERA)
3. Bidang Sumber Daya Air yaitu P4ISDA untuk merehabilitasi dan meningkatkan Irigasi kecil di daerah pertanian dengan max. 150 Ha per Lokasi dan seluruh anggota Dewan Komisi V DPR RI mendapatkan 10 lokasi per anggota dewan dengan dana sebesar Rp.178 Juta per lokasi.
4. RUU Jasa Konstruksi sudah dalam tahap harmonisasi di Baleg dan Fraksi NasDem berperan aktif dalam Revisi UU Jasa Konstruksi tersebut. Berikut ada beberapa points yang di sarankan oleh Fraksi NasDem yaitu :

- Kriminalisasi Kontrak :

  UU Jasa Konstruksi beserta Peraturan Pelaksanaan dan Kepres/Perpres Pengadaan Barang/Jasa tidak jelas mengatur tentang kedudukan /status Kontrak kerja konstruksi pemerintah berada dalam domain hukum privat atau public akibatnya terjadi kriminalisasi kontrak kerja konstruksi pemerintah. Selain itu belum ada pasal yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap UU Jaskon bukan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diamantkan dalam pasal 14 UU TIPIKOR dan asas Lex Speciliteit systematic.

  1. Sanksi Untuk Mayarakat yang memberikan laporan palsu perlu diatur juga dalam RUU Jaskon
  2. Penetapan Harga satuan daerah harus ditetapkan dalam RUU Jaskon karena dalam
  3. UU sebelumnya tdk diatur secara explisit.

5. Ada 3 rancangan Undang-Undang yang masuk dalam PROLEGNAS 2015 yaitu : RUU Jasa Konstruksi, RUU Arsitek, RUU TAPERA . *(Azwan)*

LAPORAN HASIL KEGIATAN KOMISI VI DPR RI

Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem:

Zulfan Lindan (Kapoksi VI)

Drs. H. Nyat Kadir

H. Slamet Juanedi

Membidangi:

Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi , UKM dan BUMN, Standarisasi Nasional

Selama masa sidang IV Tahun Sidang 2014-2015 terdapat beberapa Isu-isu terhangat untuk disosialisasikan kepada Masyarakat. Isu-isu terhangat yang menjadi pembahasan dalam masa Sidang IV adalah:

1. ***Isu Terhangat mengenai Penyerapan Garam Konsumsi oleh Industri***

   Anggota Fraksi NasDem Komisi VI DPR RI Bapak Slamet Djunaedi meminta agar industri memprioritaskan penyerapan garam konsumsi yang sudah mampu diproduksi petani lokal.

   Bapak Slamet Djunaidi menyarankan kepada Kementerian Perindustrian untuk melakukan audit sebelum importasi garam dilakukan oleh industri. Hal ini untuk mencegah pengimpor garam industri yang berlaku curang dengan mengimpor garam industri berlebih, sehingga kelebihannya digunakan untuk garam konsumsi.

Kondisi Faktual Terkini: Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong penyerapan garam lokal melalui penandatanganan kontrak penyerapan garam lokal antara petani garam dan industri pengguna garam. Saat ini setidaknya sudah 7 (tujuh) Industri Nasional yang sanggup menyerap garam lokal yang diproduksi oleh Petani.

2. ***Isu terhangat mengenai Kerjasama Singtel dengan PT. Telkom***

Komisi VI meminta kepada PT. Telkom dan Kementerian BUMN untuk segera menghentikan kerjasama PT. Telkom dengan Singtel Singapura dalam pembuatan E-Government, karena dianggap program ini berpotensi membahayakan kedaulatan bangsa Indonesia. Program tersebut dianggap telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana pembangunan pusat data wajib dilaksanakan didalam negeri. Hal itu sebagai bentuk perlindungan data informasi dan penegakan hukum.

Kondisi Faktual Terkini: Pemerintah masih mengkaji apakah Program tersebut membahayakan kedaulatan NKRI atau tidak.

3. ***Isu terhangat mengenai Transaksi Tukar guling antara Mitratel (anak perusahaan PT Telkom) dengan PT. Tower Bersama Infrastruktur (TBIG)***

Komisi VI mengusulkan untuk menunda transaksi tukar guling antara Mitratel dengan TBIG, hal ini terjadi karena PT. Telkom belum transparan terkait dengan posisi anak perusahaan Mitratel.

Kecurigaan muncul pada saat akan dijual PT. Telkom tidak mengakui

Mitratel sebagai anak perusahaan Telkom. Diusulkan oleh anggota DPR Komisi VI untuk melakukan audit investigasi terkait dengan status anak perusahaan BUMN dari Mitratel.

Kondisi Faktual Terkini: Usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pada tanggal 30 juni 2015 Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa Transaksi Tukar Guling Mitratel dan TBIG Batal.

4. ***Isu terhangat mengenai Dwelling Time Pelindo II***

Komisi VI mengkritisi Dwelling Time (waktu bongkar Muat) di Indonesia yang cukup lama sehingga membuat biaya operasional kapal bertambah. Dimana menurut Dirut PT. Pelindo II RJ Lino bahwa kelambatan proses *dwelling time* tersebut disebabkan oleh banyaknya dokumen yang diproses.

Anggota Komisi VI DPR RI menganggap bahwa ada delapan instansi yang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut yaitu: Badan Karantina Pertanian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Perikanan dan Kealutan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kondisi Faktual Terkini: Terdapat respon positif dari Pemerintah untuk menurunkan *Dwelling Time* di pelabuhan di Indonesia. Presiden Jokowi bahkan mengancam akan mencopot Para Menteri dan Pejabat terkait jika tidak bisa menurunkan Dwelling Time.

5. ***Isu terhangat mengenai Perlunya Penguatan Lembaga KPPU***

Anggota Komisi VI DPR RI mengatakan bahwa perlu adanya upaya untuk

memperkuat KPPU. Salah satunya melalui revisi UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjadi dasar hukum pendirian KPPU. KPPU saat ini tidak memiliki kewenangan lebih luas agar dapat terjun ke TKP (tempat kejadian perkara) untuk menyelidiki kasus persaingan usaha tidak sehat secara lebih mendalam. Selain itu perlu diperjelas kelembagaan dari KPPU, agar menjadi jelas status kepegawaian KPPU.

Kondisi Faktual Terkini: Sedang direncanakan Pembentukan Panja Revisi UU Anti Monopoli .

6. ***Isu terhangat mengenai Perlunya Revisi UU BUMN***

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Bapak Zulfan Lindan mendorong perlunya Revisi UU BUMN. Revisi tersebut untuk menyelesaikan carut-marut dalam pengelolaan BUMN. Dalam kondisi saat ini, BUMN dianggap belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Poin yang bisa diperhatikan adalah BUMN yang dijadikan Sapi perah penguasa, Aturan Privatisasi, dan wacana pembentukan BUMN Holding. Menurut Bapak Zulfan Lindan, UU BUMN yang lama tidak membahas syarat persetujuan DPR untuk melepas anak perusahaan, padahal anak perusahaan BUMN adalah aset negara.

Kondisi Faktual Terkini: Sedang direncanakan Pembentukan Panja Revisi UU BUMN.

7. ***Isu terhangat mengenai Penguatan Lembaga BP Batam***

Dalam RDP antara Komisi VI dengan BP Batam terungkap bahwa perkembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas batam melambat. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Bapak Nyat Kadir permasalahan Batam adalah regulasi dari pusat sesuai dengan UU Nomor 53 Tahun 1999 tetapi sayangnya, di dalamnya tidak diatur secara jelas kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Implikasinya sering terjadi gesekan, seperti kasus pengelolaan Rempang-Galang yang sampai sekarang masih menjadi polemik.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Bapak Slamet Junaedi penyebab kinerja BP Batam tidak maksimal karena BP Batam berada dibayang-bayang kebijakan gubernur. Hal ini terjadi karena Keppres No. 9/2008 yang mencantukan bahwa Dewan Kawasan dipimpin langsung oleh Gubernur, tidak seperti periode-periode sebelumnya, dimana BP Batam langsung dibawah Presiden dan dapat berkoordinasi langsung dengan kementerian dan lembaga untuk memperkuat program-program BP Batam.

Kondisi Faktual Terkini: Sudah ada kesepakatan di Komisi VI untuk membentuk Panja BP Batam

8. Isu terhangat mengenai Mewujudkan Swasembada Gula Nasional

Komisi VI DPR RI meragukan target swasembada gula dalam waktu tiga tahun kedepan tercapai. Tantangan terbesar adalah banyaknya kebijakan antar kementerian terkait yang belum terkoordinasi dengan baik. Komisi VI telah meminta kepada Kementerian BUMN untuk dapat mengambil langkah dan tindakan strategis serta melakukan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan swasembada gula nasional.

Kondisi Faktual Terkini: Komisi VI DPR RI sudah melakukan kunjungan kerja ke Lampung untuk mencari informasi tentang produksi dan distribusi gula. Lampung dikenal sebagai sentra utama produksi gula nasional. *(Wahyu)*

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI VII
PADA MASA SIDANG IV (18 MEI 2015-7 JULI 2015)

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai NasDem:
DR. Kurtubi, SE., M.Sp., M.Sc (Kapoksi VII)
H. Endre Saifoel
DR. H. Achmad Amins, MM

Membidangi:
Energi Sumber Dya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup

Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM menyepakati Asumsi Dasar RAPBN Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Usulan RAPBN T.A 2016
1	ICP	US$/Barel	60 -70
2	Subsidi Tetap Minyak Solar (Gas Oil)	Rp/Liter	1.000
3	Lifting Migas a. Lifting Minyak Bumi b. Lifting Gas Bumi	Ribu BOEPD Ribu BOPD Ribu BOEPD	– 2.130 800 – 830 1.100 – 1300
4	Volume BBM dan LPG Bersubsidi Volume BBM Bersubsidi Minyak Tanah Minyak Solar b. Volume LPG 3 Kg	 Juta KI Juta KI Juta KI Juta Ton	 16,70 – 18,70 0,7 16,00 – 18,00 6,500 – 6,650
5	Subsidi Listrik	Rp Trilliun	67,00 – 71,00

Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan program/ kegiatan beserta anggaran yang disepakati dalam WP & B (Work Program and Budget) paling lambat bulan oktober 2015 sebelum pembahasan pagu definitive agar realisasi lifting Migas dapat tercapai sesuai target RAPBN TA 2016

MITRA: KEMENRISTEK

APBN dan RAPBN-P 2015 Ristekdikti dan LPNK Ristek

K/L	ALOKASI APBN 2015	TAMBAHAN ANGGARAN	RAPBN-P 2015
BAPETEN	137.131.247	0	137.131247
BATAN	819.868.511	35.000.000	854.863.511
BIG	720.959.077	0	720.959.077
BPPT	854.402.704	97.800.000	956.202.704
LAPAN	673.076.781	0	673.076.781
LIPI	1.147.609.053	143.510.000	1.291.119.053
KEMEN-RISTEK DIKITI	42.255.297.769 *)	1.315.000.000 **)	43.570.297.769
TOTAL	46.612.345.142	1.591.310.000	48.203.365.142

(Ribu Rupiah)

Keterangan:

*) Ristek : Rp. 747.533.162.000,-

Dikti : Rp. 41.507.764.607.000,-

**) Ristek : Rp. 115.000.000.000,-

Dikti : Rp. 1.200.000.000.000,-

Penguatan Sumberdaya IPTEK

- Keahlian, kepakaran dan kompetensinya SDM meruapakan sumber daya iptek yang penting untuk mewujudkan peguatan teknologi melalui penciptaan system inovasi nasional (Agenda ke-7 Nawacita Kabinet Kerja)
- SDM Iptek berpendidikan S2 dan S3 di Kemenristek dan 7 LPNK sekitar 66% S2 dan S3 lemlit pemerintah.
- Isu sebagaian besar memasuki usia pensiun *gap* kompetensi, komposisi.
- Peraturan bersama Menristek RI dan Mendagri RI No. 3 tahun 2012 dan no. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Pendayagunaan IPTEK

URAIAN	REALISASI 2014	RENCANA 2015
Inetrmediasi Iptek	10 Intermediasi	
Inkubasi Bisnis Teknologi	10 Paket Inkubasi	30 Paket Inkubasi
Intermediator Inovasi Teknolgi	22 Orang	
Dokumen hasil Invensi Iptek Nasional	Buku 106 Inovasi Indo-nesia	Buku 107 Inovasi In-doneia

- Tentang bagaimana hasil-hasil riset bidang pangan Kemenristek Dikti dan LPNK dalam menjawab tantangan terwujudnya kedaulatan pangan: Bahwa dalam bidang pangan Kemenristek bersama Kemtan telah berhasil merampungkan UU Ketahanan Pangan, Jumlah hasil riset bidang pangan sangat mendominasi dibandingkan dengan hasil riset focus pada bidang lainnya.

Kebutuhan masyarakat akan teknologi dibidang pangan ini cukup besar, karena sebagaian besar kehidupan masyarakat Indonesia adalah bidang pertanian. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 12 teknologi yang akan didiseminasikan kepada masyarakat, diantaranya teknologi dibidang pangan.

- Tentang sosialisasi PLTN, yaitu bahwa secara intensif dilakukan sejak rencana pembangunan dicanangkan pertama kali oleh pemerintah tahun 1985. Perintah untuk mensosialisasikan program PLTN secara khusus adalah dengan melalui Inpres No. 1 tahun 2010 tentang percepatan pembangunan PLTN sejalan dengan kegiatan STSK PLTN yang dilakukan di Bangka Belitung.

MITRA: KEMEN ESDM

Rencana Revisi UU no 4 tahun 2009 pada pasal yang mengatur kewenangan Bupati/ Wali Kota terakait pertambangan mineral dan batubara yang dialihkan ke gubernur. Mengomentari masalah revisi UU ini sudah tepat agar ada pembagian kewenangan ke Bupati/ Wali Kota dari Gubernur, sehingga masing-masing pejabat daerah bisa bersinergi dalam mempercepat pembangunan derah utamanya masalah perizinan pertambangan dan penyerapan pendapatan daerah dari sektor pajak. Kelemahan UU no 4 tahun 2009 yang diantaranya adanya tumpang tindih kebijakan perlu disempurnakan.
(tim TA Anggota Komisi VII)

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI VIII PADA MASA SIDANG IV (18 MEI 2015-7 JULI 2015)

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem:

Drs. KH. Choirul Muna (Kapoksi VIII)

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si

Hj. Tri Murny, SH

Membidangi:

Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Komisi VIII telah melakukan tak kurang dari 22 rapat dan konsinyering. Membahas RUU mengenai Penyandang disabilitas, penyelenggaraan Haji dan Umroh, Pendidikan Islam, dan perlindungan anak. Selain juga melakukan RDP dan Raker bersama mitra komisi. Serta melakukan uji kelayakan untuk pimpinan Baznas. Berikiut ini poin penting dalam kegiatan Komisi VIII:

1. Mendorong profesionalisme dalam pengelolaan BAZNAS

Komisi VIII DPR RI mempertanyakan langkah yang akan ditempuh para calon anggota Baznas untuk memaksimalkan peran Badan amil zakat nasional (Baznas) dalam pengelolaan zakat umat. Hal tersebut ditegaskan pada saat *Fit and Proper Test* (uji kepatutan dan kelayakan) kepada calon anggota Baznas, pada tanggal 29 Juni 2015 yang lalu. Anggota Komisi VIII, dari Partai Nasdem, Trimurni, berupaya memastikan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh para anggota Baznas, agar zakat bisa berperan dalam mengatasi kemiskinan.

Sementara Choirul Muna mendesak Baznas, agar dapat berperan dan meyakinkan masyarakat bahwa Baznas lebih kredibel dibanding Lazis-Lazis lainnya yang dikelola oleh swasta.

2. ***Memperjuangkan ketepatan honor penghulu***

Komisi VIII menyoroti bahwa kecepatan pembayaran biaya nikah oleh calon pengantin tidak diimbangi kecepatan pengembalian dana tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah. Akibatnya banyak penghulu yang terlambat menerima honor padahal itu adalah hak para penghulu. Komisi VIII, menerima laporan bahwa banyak penghulu hingga awal Mei 2015 belum menerima honor sebagai uang transport penghulu. Hal itu disebabkan masih adanya penghulu yang menerima gratifikasi sebagaimana dilaporkan Ketua KPK kepada Menteri Agama. KPK menemukan adanya penghulu yang menerima gratifikasi saat melaksanakan tugas administrasi pernikahan. Di lapangan pelaksanakan PP 48/2014 masih kurang bagus dan tersendat. Seharusnya KUA memberikan pelayanan lebih baik untuk saudara kita yang hendak menikah atau rujuk.

3. ***Mempertanyakan Minimnya Penyerapan Anggaran Kementerian Agama (Kemenag)***

Komisi VIII mempertanyakan penyerapan anggaran 2015 Kementerian agama yang masih sangat minim dan jauh dari harapan. Hingga 23 Juni baru mencapai Rp. 13,505 Triliun atau sekitar 22,40 % dari total anggaran Kemenag tahun 2015 yang sebesar Rp. 60,291 Triliun.

Penyerapan terendah ada pada belanja bantuan sosial, dimana dari Rp. 2,231 Triliun anggaran yang dianggarkan, baru terserap sebesar Rp. 177,284 Miliar atau sekitar 7,94 % dari yang dianggarkan. Padahal program bansos ini sangat penting karena langsung berhubungan atau

terkait dengan masyarakat, dan pastinya sangat membutuhkan.

4. ***Mendorong Kementerian Agama agar Fokus Realisasikan Rencana Kerja***

Komisi VIII meminta Kementerian Agama agar lebih fokus pada pembuatan rencana kerja pada bidang yang diprioritaskan dalam RAPBN 2016 mendatang. Salah satu diantaranya adalah penyediaan kantor KUA di banyak kecamatan di Indonesia. Selain itu, Komusi VIII juga mendesak agar Kementerian Agama pendirian BPKH (Badan pengelola keuangan haji). Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji yang baru disahkan mengamanatkan lembaga tersebut harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah UU tersebut diundangkan. Artinya BPKH harus berdiri paling lama bulan Oktober tahun ini.

5. ***Mendorong Pemerintah agar mensosialisaikan Aturan Adopsi Anak***

Selama ini tidak semua kasus adopsi anak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga perlu melibatkan negara untuk ikut mengawasi secara aktif. Berkaca pada kasus Angeline yang menurut informasi dari Mensos, proses adopsi Angeline tidak terdaftar di Kemensos. Sehingga semua proses tersebut semestinya diawasi secara langsung oleh Kemensos, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial. Peraturan tentang adopsi anak di Indonesia secara khusus diatur dalam PP No. 54 tahun 2007. PP ini adalah petunjuk teknis terhadap UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. ***Mempertanyakan Minimnya Penyerapan Anggaran BNPB***

Komisi VIII menilai penyerapan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015 hingga saat ini masih sebesar 16 % dari anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena memang uangnya tidak be-

rada di BNPB, melainkan masih tersimpan di Kementerian Keuangan. Komisi VIII mempertanyakan manajemen keuangan Negara. Pasalnya, tidak sedikit program-program BNPB dan Kementerian lain yang terlantar karena kebijakan Kementerian Keuangan.

7. ***Mendorong peningkatan kualitas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)***

Komisi VIII berharap agar petugas haji selalu mengutamakan kepentingan jemaah di atas kepentingan pribadi. Karena tugas utama PPIH adalah melayani Jemaah.

8. ***Mendorong agar Pemerintah dapat menjadi fasilitator yang adil dalam penentuan awal puasa dan lebaran***

Komisi VIII meminta Kementerian Agama RI agar lebih arif dan bijaksana dalam penetapan awal puasa dan lebaran. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggelar sidang itsbat secara tertutup. Tidak semua anggota masyarakat memahami perbedaan yang mungkin terjadi dalam sidang itsbat. Karena itu, biarlah persoalan itsbat awal Ramadhan menjadi konsumsi tokoh-tokoh agama yang memahami ilmu falaq secara baik.

9. ***Mempertanyakan PMA Larangan Anak 12 tahun Berhaji***

Ketua Komisi VIII mengapresiasi dikeluarkannya PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 29/2015 tentang aturan haji satu kali. Namun, ia mempertanyakan poin lain dalam peraturan tersebut yang isinya melarang anak usia 12 tahun ke bawah untuk pergi haji. Terkait pelarangan anak-anak usia 12 tahun ke bawah sama sekali tidak disinggung dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah selama ini.

10. Kritisi Penggunaan kata Bansos

Komisi VIII mengkritisi penggunaan kata Bantuan Sosial pemerintah terhadap masyarakat, termasuk kepada siswa atau santri miskin. Istilah atau kata Bantuan Sosial memberi kesan bahwa membantu masyarakat bukan sebuah kewajiban Negara karena dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 ayat 3 dan 5 dijelaskan bahwasanya negara berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi seluruh warga negaranya.

11. Penguatan Perlindungan Anak

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menumbuhkan moral anak bangsa lewat pendidikan dan bimbingan agam kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Komisi VIII DPR RI akan mendukung pemerintah terhadap berbagai program perlindungan anak melalui penguatan tugas dan fungsi Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

12. Penurunan Biaya Haji 2015

Komisi VIII DPR RI menganggap bahwa biaya ibadah haji selama ini dirasakan masih mahal, setelah disisir banyak sekali mark up dan juga tumpang-tindih pembiayaan yang diambil dari jemaah padahal masih bisa dibiayai lewat APBN. Ke depan, diharapkan, uang jemaah meskipun sudah mencukupi Rp 25 juta untuk dapat porsi, itu harus tetap di rekening jemaah, sampai saat dia berangkat.

13. Memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas

Panja RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR RI menilai perlu ada kuota khusus bagi penyandang disabilitas di seluruh sektor lapangan kerja.

14. Memutus kontrak travel yang tidak memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji dan umroh

Menanggapi berbagai kasus penelantaran jamaah umroh belakangan ini, Komisi VIII DPR menghimbau agar pemerintah (Kemenag) lebih tegas terhadap pengusaha travel dan lebih hati-hati dalam memberikan perijinan.

15. Mendorong agar perusahaan tambang menjaga lingkungan untuk mencegah bencana alam

Komisi Komisi VIII mendesak agar PT Freeport lebih bersungguh-sungguh memperhatikan ekosistem di wilayah pertambangan mereka. Penambangan yang masih terus berlanjut diharapkan tidak merusak lingkungan yang akhirnya menimbulkan bencana dan merugikan semua pihak.

16. Mendorong Pendidikan Nasionalisme di Asrama Taruna Papua

Komisi VIII DPR berharap pendidikan dan pelatihan yang diajarkan di Asrama Taruna Papua di Kelurahan Wonosari Jaya-SP4 Distrik Wania Papua lebih menekankan pada nasionalisme. Diharapkan anak-anak Papua juga dididik untuk memiliki jiwa nasionalisme atau rasa cinta pada tanah air Indonesia. Meski keberadaan asrama itu merupakan bagian dari CSR yang dilakukan PT Freeport namun hal itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi yang dibentuk oleh negara Indonesia.

17. Persoalan pengangkatan pegawai Honorer K1 dan K2 dilingkungan Kemenag RI

Dalam rapat dengar pendapat komisi VIII DPR RI dengan sekretaris Jendral dan Inspektur jenderal kementerian Agama RI membahas persoalan pengangkatan pegawai Honorer K1 dan K2, yang sudah diverifikasi dan divalidasi serta memenuhi persayaratan sesuai kerentuan peraturan

perundang undangan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Komisi VIII mendesak sekjen Kemenag RI untuk berkordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) untuk memberi peluang pengakatan tenaga kerja honorer K2 dan pegawai pembantu pencatatan Nikah (P3N) untuk menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

18. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Dalam rapat Kerja komisi VIII dengan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada tanggal 9 Juni 2015. Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2015, pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2016 dan Implementasi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka dengan ini **Komisis VIII** memahami penjelasaan menteri pemberdayaan dan perlindungan anak RI mengenai Pagu indikatif tahun 2016 sebesar Rp. 269.332.000.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) yang diperuntukan untuk:

- **Program** kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar Rp. 97.400.000.000,-
- **Program** perlindungan anak sebesar Rp. 94.289.000.000,-
- **Kemudian** usulan dana tambahan anggaran tahun 2016 hasil trilatering Meeting sebesar Rp. 103.700.000.000. (seratus Tiga miliar tujuh Ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- **Belanja Opreasional** sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar)
- **Antisipasi** perubahan struktur dan fungsi sebesar Rp. 22.500.000.000,- (Dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah)

- **Program** penguatan lembaga layanan Komisi perlindungan anak Indonesia RI (KPAI) Sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam Miliar dua ratus juta rupiah)
- **Program penguatan lembaga layanan** perilndungan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) sebesar Rp. 40.500.000.000 (Empat puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- **Program** pemetaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dank kab/kota sebesar Rp. 8.500.000.000 (delapan miiiar lima ratus juta rupiah)

Kementerian Sosial RI

Komiisi VIII DPR RI memahami penjelasaan Menteri Sosial RI mengenai pagu Indikatif dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) kemeterian Sosial RI tahun 2016 sebesar Rp. 10. 575.049.773.000 (Sepuluh Triliun Lima Ratus Tujuh puluh lima miliar empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh peluh tiga ribu rupiah). Yang dialokasikan untuk :

a. Program Dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 224.088.254.000 .
b. Program pengawasaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Rp. 33.774.276.000
c. Program pemberdayaan social dan penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 1.133.306.851.000 (satu triliun serratus tiga puluhtiga miliar tiga ratus tujuh enan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
d. Program Rehabilitasi social sebesar Rp. 1.279.390.001.000. (Satu Triliun Dua ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh juta seribu rupiah)
e. Program perlindungan dan jaminan social sebesar Rp 7.592.063.047.000.
f. Program pendidikan , pelatihan , penelitian dan pengembangan kesehateraan social sebesar Rp. 312.427.344.000 (Tiga Ratus dua belas miliar empat puluh juta tujuh ribu rupiah). *(Wawan, Anwar)*

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI IX

PADA MASA SIDANG IV (18 MEI 2015-7 JULI 2015)

Anggota Komisi IX Fraksi Nasdem

Irma Suryani (Kapoksi IX)

Amelia Anggraini

Ali Mahir

Membidangi:

Tenaga Kerja, Kependudukan, Kesehatan

Dalam masa kerja pada persidangan ke IV Komisi IX bersama dengan mitra kerjasama telah membahas beberapa hal sesuai dengan tugas dan fungsi komisi IX.

Rapat kerja Komisi IX dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI Komisi IX membahas mengenai beberapa hal, antara lain:

1. **Pembangunan Rusunawa/Rusunami**

   Pembangunan Rusunawa/rusunami untuk kesejahteraan pekerja/buruh. Khususnya pembangunan 10.000 unit. Pemerintah telah menetapkan Program Quick Wins pembangunan Kawasan Industri Baru pada tahun 2015-2019. Pembangunan kawasan industri tersebut akan dilengkapi dengan penyediaan fasilitas hunian bagi pekerja/buruh. Pembangunan 10.000 unit Rusunawa yang dananya dari Kementerian PU dan Pera serta BPJS Ketenagakerjaan, yang nantinya disewakan kepada pekerja/buruh.

Rusunawa yang dibangn oleh Kementerian PU-Pera akan dikelola oleh pemda setempat, sedangkan Rusunawa yang dibangun oleh BPJS Ketenagakerjaan selama 30 tahun, setelah itu akan dihibahkan kepada pemda setempat untuk dikelola.

2. **Program Revitalisasi BLK**

Komisi IX mengusulkan agar Kementerian Ketenagakerjaan untuk menaikan anggaran untuk Kemenaker. Hal ini untuk pembinaan dan perluasan kesempatan kerja. Terkait dengan 80 % BLK yang dinyatakan rusak agar dapat berfungsi. Tanggapan pemerintah terkait BLK yang banyak tidak berfungsi, yaitu akan mengembangkan road map (peta jalan) revitalisasi BLK secara nasional, mendorong Pemdan untuk melakukan revitalisasi BLK dengan memfokuskan pada penentuan kejuruan prioritas, membangun komitmen dan kesadaran Pemdan tentang pentingnya BLK sebagai instru ment pengembangan kompetensi dan daya saing masyarakat.

- Menyangkut MEA, penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) adalah membawa modal, memiliki keahlian yang masih dibutuhkan di Indonesia, pemerintah akan memastikan terlaksananya transfer knowledge/alih teknologi bagi TKI pendamping.
- Masalah mengenai tenaga kerja pelaut.
- Banyak PJTKI khususnya pengirim tenaga kerja pelaut yang tidak jelas perijinannya. Komisi IX menyarankan agar PJTKI pengirim TKI yang bekerja di laut harus memiliki 2 ijin yaitu ijin agen awal kapal dari Kemenhub dan ijin perusahaan pengirim TKI di Kemenaker.

Rapat Kerja Komisi IX dengan BPJS Kesehatan

- Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan jaminan kesehatan (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme rujukan berjenjang dan atas

indikasi medis. KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran (PBI)

- Kepesertaan KIS ada dua kelompok yaitu, (1) kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri, ataupun ber-kntribusi bersama pemberi kerjanya. (2) kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah.
- Kartu lainnya seperti Kartu Eks Askes, Eks Jamkesmas, KJS, Kartu JKN BPJS Kesehatan masih tetep berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti dengan Kartu Indonesia Sehat.
- KIS terintegrasi dengan program lain (KKS dan KIP) maka dalam hal distribusi kartu pesertanya telah disusun dan akan dilaksanakan secara bersama-sama (terintegrasi) antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan BPJS Kesehatan. Yang menjadi leader untuk pendistribusian adalah Kementerian Sosial, sehingga Kementerian Sosial yang selama ini mengatur pihak-pihak yang terlibat untuk pendistribusian. Progress integrasi Jamkesda sampai dengan 30 April 2015 adalah 9.983.035 jiwa yang terdiri dari 250 kabupaten/kota. Distribusi KIS sudah dilaksanakan dari Juni 2015. Adapun KIS yang sudah dibagikan di bebrapa wilayah baru sebatas *launching*. Secara keseluruhan KIS akan terdistribusi kepada seluruh peserta PBI pada akhir tahun 2015.

- Pembiayaan KIS terdiri dari:
  1. Untuk peserta PBI APBN iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat
  2. Umtuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah iurannya dibayarkan oleh Pemda masing-masing.
  3. Pekerja Penerima Upah (PNS) iurannya dibayarkan oleh peerja (2%) dan pemerintah (3%) dari gaji+tunjangan tetap
  4. Pekerja Penerima Upah (swasta) iurannya dibayarkan oleh pekerja (0,5%) dan pemerntah (4%) dari upah+tunjangan tetap
  5. Pekerja Mandiri (perorangan) iurannya dibayarkan oleh pesertanya sendiri. *(Reny)*

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI X

PADA MASA SIDANG IV (18 MEI 2015-7 JULI 2015)

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem:

Kresna Dewanta Phrosakh (Kapoksi X)

drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, MM, MH

Muhammad Mahardika Suprapto

Membidangi:

Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

- Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR-RI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, membahas sejumlah isu terkait RUU Kebudayaan. Dalam pertemuan tersebut Komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kebudayaan ini mendapat dukungan untuk menuntaskan produk legislasi yang sudah bergulir sejak periode 2009-2014;
- Program Wajib Belajar 9 Tahun perlu dievalusi. Apakah sudah merata dan berkeadilan, apalagi jika menjadi wajib belajar 12 tahun, ini berkaitan juga dengan anggaran. Alangkah lebih baik tuntas dulu yang 9 tahun, baru meningkat pola 12 tahun;
- Program Indonesia Pintar (PIP) 2015 yang dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki kemiripan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM)

dengan sedikit perluasan serta penyempurnaan terutama dari aspek sasaran dan jangkauan;

- Komisi X DPR-RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Malang, Jatim dan Provinsi Aceh dalam rangka melihat secara langsung implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2015 serta terkait dengan tunjangan guru, sertifikasi guru dan tunjangan guru honorer serta siswa penerima bantuan bukan hanya mereka yang berada di dalam sekolah tetapi juga yang berada di luar sekolah;
- APBN Tahun Anggaran 2015, Komisi X telah menyetujui anggaran untuk PIP di Kemendikbud sebesar Rp. 11.099.033.000.000,- yang diperuntukkan bagi anak sekolah sebanyak 14,3 juta siswa dan anak usia kelompok usia sekolah yang tidak sekolah sebanyak 3,6 juta anak, dan mendukung penyaluran dan pencairan dana PIP dapat dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2015 ini agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan secara optimal;
- Komisi X DPR RI dalam pengawasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menekankan agar betul-betul dipastikan bahwa anak-anak yang semestinya mendapat haknya dapat dicairkan dengan mudah. Sementara anak-anak yang belum memenuhi persyaratan juga harus diberikan kemudahan-kemudahan karena semua anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana amanah UUD Tahun 1945.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membongkar maraknya kasus peredaran Ijazah palsu karena fenomena ini cukup meresahkan masyarakat;

- Komisi X DPR-RI menilai titik pertumbuhan di suatu Negara sekarang ini berbasis desa. Oleh karena itu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi harus mampu mengembangkan studi lapangan (*field study)* yang mampu meningkatkan kemampuan dan kapasitas di pedesaan;
- Anggota Komisi X DPR-RI mendorong agar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi harus segera melakukan inventarisasi inovasi teknologi asli anak negeri, agar pemerintah mensuport dana optimalisasi yang ada di kementerian;
- Terdapat temuan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk membayar gaji tenaga pengajar (Dosen) dan pegawai tetap non PNS selalu terlambat;
- Komisi X DPR RI meminta agar Kemenristek Dikti meningkatkan Besaran Beasiswa Bidik misi. Pasalnya beasiswa untuk mahasiswa PTS tidak sebanding dengan beban biaya kuliah, sehingga banyak PTS yang tidak mengambil beasiswa.

KEMENTERIAN PARIWISATA

- Komisi X DPR RI mendukung target 2.5 juta Wisman untuk mengunjungi Great Batam. Kawasan Great Batam yang meliputi Kepulauan Riau telah menjadi gerbang bagi sekitar 2 juta turis mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2014 lalu.
- Komisi X DPR-RI mendesak Kemenpar RI untuk segera menyelesaikan tindak lanjut atas seluruh temuan dan rekomendasi BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2014 baik yang bersifat kerugian Negara, pertanggungjawaban dan administratif. Untuk selanjutnya Komisi X DPR-RI

mengharapkan agar temuan serupa tidak terjadi lagi dimasa mendatang;

- Komisi X DPR-RI memberikan apresiasi atas prestasi Kemenpar RI terkait dengan hasil peringkat daya saing pariwisata Indonesia yang meningkat dari peringkat 70 menjadi peringkat 50 dari 141 negara berdasarkan laporan The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF);
- Komisi X DPR-RI mendorong Menpar RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pemisahan bidang ekonomi kreatif dari bidang pariwisata agar daya serap anggaran Kemenpar RI Tahun 2015 dapat lebih optimal;
- Kebijakan bebas visa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan manca Negara perlu dipertahankan dan diperluas ke Negara-negara yang memiliki potensi mendatangkan wisatawan;

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Anggota Komisi X DPR RI, menyayangkan adanya sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Indonesia karena keputusan yang diambil oleh Menpora, karena cukup mempengaruhi kinerja persepakbolaan Indonesia;
- Komisi X DPR RI, melihat bahwa sanksi FIFA yang diberikan kepada PSSI seperti sudah direncanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi menurut Kemenpora, bahwa sanksi FIFA adalah sebagai langkah awal untuk memperbaiki persepakbolaan Indonesia; Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, lebih baik kepengurusan PSSI yang diperbaiki bukan malah membekukan PSSI;
- Komisi X DPR-RI mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk sege-

ra melakukan pertemuan dengan PSSI. Hal ini terkait dengan upaya pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional. Komisi X DPR-RI mengharapkan Menpora membicarakan rencana penyelenggaraan kompetisi dalam menghidupkan kembali persepakbolaan Indonesia;

- Komisi X DPR RI akan mempertimbangkan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga, jika Kemenpora tidak melaksanakan hasil raker yakni terkait upaya pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional;

- Disamping kekisruhan sepak bola nasional, Kemenpora juga dinilai gagal meraih hasil optimal dalam Sea Games 2015 di Singapura, yakni Indonesia meraih total 47 emas, 61 perak dan 74 perunggu dalam gelaran Sea Games di Singapura pada 5-16 Juni 2014 lalu. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 gelaran olahraga 2 tahunan di Asia Tenggara, sehingga disimpulkan anggaran yang diberikan selama ini tidak berdampak positif terhadap perkembangan olah raga di tanah air. Jadi perlu dilakukan revisi kebijakan Menpora terhadap prestasi olahraga secara nasional. Bukan saja sepakbola, tapi juga cabang olahraga yang lain;

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

- Komisi X DPR-RI menekankan kembali agar pembangunan pengembangan fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan No. 11 JakartaPusat dapat dilaksanakan secara akuntabel dan selesai sesuai target;
- Komisi X DPR-RI mendesak kepada Pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengembangan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat;
- Komisi X DPR-RI mendorong Perpusnas RI untuk terus menerus meningkatkan dan mengembangkan perpustakaan desa serta perpustakaan desa percontohan, selain itu Komisi X DPR-RI juga mendorong Perpusnas RI untuk terus menerus meningkatkan ketersediaan dan kesejahteraan Pustakawan. *(Asti)*

HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN KOMISI XI

PADA MASA SIDANG IV (18 MEI 2015-7 JULI 2015)

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem:

Johnny G. Plate, SE. (Kapoksi XI)

H. Ahmad Sahroni, SE

Donny Imam Priambodo, ST., MM

Dr. Achmad Hatari, SE., MSi

Membidangi:

Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan

Masa Sidang IV diawali dengan rapat mengenai penyusunan agenda kegiatan Komisi XI selama satu masa sidang kedepan serta pembentukan beberapa Panja RUU yang berkaitan dengan bidang Komisi XI, seperti Panja Penyusunan RUU tentang Bank Indonesia, dan Panja Penyusunan RUU tentang Pengampunan Pajak .

Kegiatan kunjungan kerja di awal masa persidangan IV adalah Kunjungan Kerja di kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai type Madya Pabean Bandara Soekarno Hatta dan Bea Cukai pelabuhan Tanjung Priok. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Komisi XI meminta agar kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai type madya pabean Bandara Soekarno Hatta meningkatkan kinerja dan peningkatan standar layanan bandara. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan agar dapat mengoptimalkan potensi penerimaan negara di Bandara Soekarno Hatta sehingga target penerimaan Negara dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 dapat dicapai.

Begitu pula di pelabuhan Tanjung Priok, Komisi XI DPR RI meminta kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Utama Pabean Tanjung Priok untuk memperpendek dwelling time dan segera merealisasikan target *dwelling time,* serta ebih meningkatkan Sistem Teknologi Informasi dalam upaya meningkatkan *Revenue Collection* maupun pengawasan terhadap keluar masuk barang di pelabuhan.

Dalam upaya peningkatan industry property nasional serta kemajuan usaha di Indonesia, Komisi XI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan DPP Real Estate Indonesia (REI). Dalam rapat ini Komisi XI DPR RI berencana untuk memanggil Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong beberapa hal antara lain Insentif bagi pengusaha muda untuk memulai usaha, Insentif untuk industri properti nasional, dll, selain itu Komisi XI DPR RI berencana dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan akan mendorong insentif Pajak dalam rangka mengembangkan industri properti nasional, pengembangan usaha dalam negeri, dll.

Dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan pada masa persidangan IV kali ini, Komisi XI DPR RI menerima usulan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.32.623,26 miliar, selain itu dalam rapat kerja ini Komisi XI meminta:

- Menteri Keuangan untuk melakukan upaya yang fokus untuk terus mendorong Pertumbuhan Ekonomi nasional agar dapat mencapai target pertumbuhan sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan dalam APBN/P 2015 yakni sebesar sebesar 5,7%.
- Menteri Keuangan untuk melakukan upaya yang focus dalam penurunan Inflasi sesuai dengan Asumsi Makro yang sudah disepakati dalam UU APBN-P 2015 yakni sebesar 5,0%.

- Menteri Keuangan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang Pemerintah dengan mengambil pelajaran dari pengelolaan utang tahun-tahun sebelumnya dengan pembiayaan yang menghindari kemungkinan penggunaan fasilitas pinjaman yang mengikat dan mendikte.
- Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan potensi Ekstensifikasi wajib pajak karena realisasi wajib pajak yang membayar pajak masih rendah.
- Menteri Keuangan untuk mempercepat realisasi Belanja Modal Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer ke Daerah termasuk Dana Desa.
- Kementerian Keuangan selain memberikan anggaran transfer ke daerah-daerah, juga menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pelatihan bagi daerah-daerah sehingga anggaran transfer daerah tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Selain Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, pada Masa Persidangan ini Komisi XI juga melakukan Raker denga mitra kerja yang lain yaitu Badan Pusat statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP). Dalam Raker kali ini ada beberapa keputusan yang telah disepakati yaitu:

- Komisi XI DPR RI pada prinsipnya menyetujui Pagu Indikatif Badan Pusat Statistik untuk RAPBN 2016 sebesar Rp.6.810,99 milyar dan untuk BPKP sebesar Rp. 1.766,91 miliar.
- Komisi XI DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp.130,017 Miliar yang digunakan untuk kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, pengawalan akuntabilitas dana desa, peningkatan kualitas pelaporan keuangan K/L dan Pemda, dan Peningkatan Penerimaan Negara/ Daerah . *(Inti)*

Temuan permasalahan dan Aspirasi Masyarakat

pada masa Reses ke-III (27 April - 18 Mei 2015)

LAPORAN MASING-MASING DAERAH PEMILIHAN (Mewakili Provinsi)

Kepulauan Riau - Drs. H. Nyat Kadir

Daerah paling jauh, Nambas, ekonomi masyarakat mengalami lesu, pembangunan tidak jalan, daerah penghasil BPH, penoko, dipotong 65%, proyek penunggal tidak bisa jalan. Gas melon tidak ada. Dan adanya Permasalahan tanah

Sumatera Utara - H.M. Ali Umri, SH,M.Kn

- Kunjungan reses pelaksanaannya di 17 tempat dengan mitra kerja Kejari, Kejati dan Kapolda, dan terdiri dari 4 (empat) daerah, Binjai, langkat, batubara. Dan asahan.
- Ditemukan adanya kelangkaan gas 3 kg dan tidak beredar. Dimana pendistribusian Gas 3 Kg dari pangkalan hingga ke penjualan, namun pada saat dilapangan tidak ada, dan tidak diperjualbelikan.
- Aparat kepolisian sangat kurang ditempatkan di BNN, sehingga diusulkan fraksi dapat mengirim surat ke BNN dalam mengisi anggota BNN yang berasal dari kepolisian khususnya dalam upaya memberantas narkoba.
- Persoalan yang sama seperti temuan reses yang lalu bahwa di masyarakat Batubara ada masalah tanah yang diambil oleh (Primkopat), tanah yg diambil Primkopat menjadi masalah bagi masyarakat Batubara.
- Masalah Lembaga Pemasyarakatan, muat utk 2.500 orang, namun personil pegawai Lapas sangat sedikit serta sumber daya manusia sangat kurang, sehingga butuh SDM dilapas.
- Perlunya menjalin relasi dgn kepenterian yg berasal dari Nasdem, untuk

menyampaikan aspirasi. Perlu dilakukan pertemuan bersama dengan Para Menteri tersebut. Menteri yg berasal dari NasDem, seperti Ferry Mulsidan, jika ada aspirasi dari daerah dapat menyurati dan bisa bertemu dgn Menteri atau dapat ditugaskan kepada pegawainya (Perlu komunikasi dgn Menteri). Perlunya informasi tentang Program-Program dari Kementerian yang berasal dari Partai NasDem yang disampaikan kepada DPR (NasDem). Misalkan menyangkut program sertifikat gratis untuk rakyat.

Jawa Tengah – Donny Imam Priambodo, ST, MM

- Masalah BPJS, masyarakat mengeluh karena adanya iuran mengikuti BPJS yang merasa berat, sementara masyarakat tersebut kemampuan daya beli untuk membeli makanan saja mengalami kesulitan, tapi mereka diharuskan ikut BPJS dalam satu keluarga, dimana dalam satu keluarga terdapat 2 hingga 5 anggota keluarga. Sementara keluarga yang kurang mampu tidak sanggup ikut BPJS, dibandingkan dengan keluarga kelas menengah ke atas.
- Adanya persoalan Raskin (Beras Miskin) yang tidak layak, dan jenis Raskin sudah dikirim ke media cetak, sehingga dibutuhkan pengawalan dalam mensikapi persoalan beras tersebut.
- Persoalan Pupuk, adanya petani menggunakan lahan yang tidak terdaftar, atau lahan dari dinas kehutanan yang digunakan, sehingga perlu koordinasi.
- Adanya desa binaan yang tanpa menggunakan pupuk kimia, oleh karena adanya pengalihan dari pupuk kimia ke pupuk organik.

- **Sulawesi Tengah – H. Ahmad H.M. Ali, SE**
- Daerah Sulawesi Tengah yang dikunjungi terdapat 4 kabupaten dari 13 Kabupaten.

- Di wilayah kabupaten Donggala terdapat masalah kesehatan, karena banyaknya masyarakat yang sakit, meninggal di tengah jalan menuju rumah sakit, krn jarak jauh.
- Pada tahun 2010 adanya persoalan hukum dimana terdapat 8 Orang meninggal karena dianggap dibunuh oleh kepolisian di era Kapolda Badroidi Haitti yang saat ini sebagai Kapolri, sehingga perlu ditindak lanjuti ke komisi III DPR.
- Dana pelaksanaan APBN Perubahan belum terimplementasi, sementara rakyat di daerah yang sudah dijanjikan menanti janji namun terhalang oleh belum adanya Peraturan Menteri Keuangan terkait uang desa. Sehingga perlu ditindaklanjuti.
- Laporan tertulis Kunjungan Reses akan diserahkan oleh TA ke Fraksi.

Kalimantan Timur – DR. H. Achmad Amins, MM

- Adanya masalah kesehatan, dimana ada banyak orang menderita, sakit meninggal ditengah jalan (khususnya ibu ibu) akibat dari jarak jalan yang jauh dari rumah sakit, serta jalan yang kurang baik. Selain itu banyaknya daerah dan jalan yang tidak memiliki lampu penerang, termasuk di rumah penduduk.
- Di kabupaten Pasir terdapat masalah seperti swasembada pangan, masalah ketenagakerjaan. Sekitar 13 juta lebih hektar yang tidak memiliki irigasi, sehingga perlunya membuka iringasi dari sungai.

Jawa Timur - Drs. H. Taufiqulhadi, M.Si

- Dilaksanakan pertemuan dengan Kajari, Kalapas, dan Pegiat HAM, serta acara gotong royong yang setiap pertemuan menyampaikan persoalan hak asasi manusia.
- Di daerah Lumajang Lembaga Pemasyarakatannya sudah penuh dan sesak, dan di Kantor Polres Maku perlu ada perbaikian atau renovasi khususnya tempat tahanan di Kepolisian.

Maluku Utara - Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si

- Di Maluku Utara terdapat 10 Kabupaten/Kota dan terdapat 1 (satu) dapil yang berbatasan dengan Philipina dan Papua. Di Setiap kunjungan dilakukan sosialisasi dana desa, dan sesuai permintaan masyarakat dan menjadi program sosialisasi dari kementerian keuangan.
- Sosialisasi tentang dana desa dan peraturan daerah dalam memberikan informasi tentang mekanisme penyaluran dana desa sesuai dengan anggaran di APBN Perubahan, selain itu dana desa yang belum dapat dieksekusi atau diimplementasi karena belum adanya Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga masih dibutukan pembenahan tentang mekanisme penyaluran bantuan dana desa tersebut.
- Keluhan masyarakat, masalah infrastrukutur, masalah rumah sakit, di kabupaten Halmahera Selatan, pelayanan rumah sakit kurang sehingga terjadi masalah, dimana ibu hamil yang meninggal, dan anak mati dalam kandungan selama 3 hari, akibat tidak adanya pelayanan medis, sehingga hanya ditemani oleh suaminya, tanpa medis atau pengobatan. Oleh karena rata –rata rumah sakit tidak memiliki dokter serta jarak yang jauh.
- Keluhan masyarakat bahwa adanya harga-harga mahal didalam masyarakat yang memberatkan masyarakat.

Sulawesi Selatan - Akbar Faisal

- Pentingnya masalah-masalah hukum disampaikan kepada anggota komisi III, khususnya menyangkut persoalan terkait bidang Komisi III seperti kepolisian, sehingga perlu ada kerjasama.
- Diperlukan ketegasan terhadap pemerintah yang didukung oleh partai pendukung, apalagi adanya perebutan program infrastruktur, yang bersaing antara Partai Pendukung pemerintah.

- Perlu mencermati masalah Putusan PTUN hari ini atas sengketa internal Partai Politilk, akan mempengaruhi di DPR (Golkar).
- Seleksi KPK, Nama nama yg akan dipilih sebagai Tim Seleksi KPK perlu dievaluasi kedepan karena perlu juga Tim Seleksi memahami maksud dari Parpol atau DPR, dan ada penghargaan dari Tim Seleksi KPK. Masalah lain sama dgn daerah lain.

Jawa Timur - Drs. H. Soehartono

- Hasil penyampaian aspirasi oleh setiap anggota di dalam Rapat Fraksi , baik itu masalah Infrastruktur, hukum, pertanian dll, yang perlu diketahui oleh anggota lintas komisi idealnya disampaikan ke Anggota di Komisi terkait dan direkomendasi ke komisi untuk ditindaklanjuti disetiap komisi.
- Setiap Rapat Fraksi, kesempatan untuk menyampaikan hasil reses diberikan kepada setiap orang tidak hanya perwakilan wilayah
- Masalah air, dan irigasi atau infrastruktur menjadi masalah pokok yang perlu ditindaklanjuti oleh komisi-komisi terkait.
- Melakukan Konsolidasi Partai Nasdem diwilayah Jatim, sesuai permintaan DPW Partai NasDem.

Sumatera Barat - H. Endre Saifoel

- Adanya krisis listrik yang berdampak pada krisis ekonomi, sehingga perlu program peningkatan ekonomi dan juga energy yang diperbarukan. Masalah krisis listrik sudah dimintakan bantuan kepada HTI.

Aceh – Chairul Muna

- Banyak masalah-masalah sosial, program PKH yang patokan menggunakan data BPJS, validasi yang dilakukan oleh dinas social menggunakan data BPS Tahun 2011, sehingga harapannya dapat di validasi dengan data yang terbaru.
- Masalah biaya perjalanan haji, BPIH diturunkan dan pelayanan dinaikan. Kedepan haji diutamakan usia 75 tahun ke atas dalam pelayanan Haji. Oleh karena adanya pelayanan kesehatan di Mekah, Madinah, dan Arminah yang tidak layak. Perlu peningkatan anggaran untuk pelayanan haji.
- Manajemen Kementerian Agama yg amburadul, dan ketidak percayaan pada kementerian agama, akibatnya menyulitkan madrasa-madrasa yang ada dan yg harus mengikuti kurikumlum .

Jawa Timur - Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, MM, MH

- Kebijakan di bidang pendidikan khususnya Ujian Nasional, dimana ada program peryaratan kelulusan. Terdapat 100 persen ikut ujian.
- Adanya masalah kekurangan Guru, sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nganggur, diberikan kursus/pelatihan utk menjadi guru bantu.
- Banyak sarjana yg nganggur (Masalah pemuda), yang dulunya ikut membantu dalam program PNPM namun tidak berjalan lagi, sehingga perlu dicarikan solusi agar dapat bekerja.
- Adanya buku buku paket, yang hanya sekedar proyek atau program, sehingga tidak dipakai lagi.
- Masalah Bola, bagaimana sikap fraksi tehadap masalah PSSI yang sering ditanyakan oleh masyarakat Bola, khususnya kepada Partai pendukung pemerintah.

- Masalah keuangan desa, yang disampaikan 4-5 tahun, tapi yanga dijalankan hanya 1 tahun. Sehingga butuh penjelasan
- Masalah pupuk (sama).
- Laporan Reses, yang merupakan pokok-pokok pikiran yang perlu dievaluasi, sehingga hasil laporan reses perlu dilanjutkan dalam bentuk rapat kerja Fraksi.
- Satu bulan (Ikhtiar) Laporan Fraksi utk disampaikan kepada Pimpinan DPR dan dapat disampaikan kepada Pemerintah.

Lampung -Drs. Tamanuri, MM

- Masalah penggunaan data untuk kartu sehat, kartu keluarga sejahtera, dimana data yg dipakai adalah data tahun 2013, harusnya perlu disesuaikan dan penggunaan data, agar tidak diselewengkan. Perolehan data dilakukan oleh kepala desa yang harus berdasarkan data terbaru dan valid.
- Masalah pupuk, pupuk ditampung oleh orang orang yang bermain-main, sehingga perlu dilakukan penjadwalan.
- Dana Desa, PNPM tenaganya tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan pembinaan, dan perlu dilakukan penambahan tenaga.

Papua -Sulaeman L. Hamzah

- Masa reses, ada banyak waktu digunakan untuk persiapan kedatangan Presiden Jokowi di Provinsi Papua, khususnya di Jayapura dan Merauke.
- Dari Merauke, ada lahan yg cukup utk pertanian, lahan sawa 1 juta 2 ribu hektar yang akan dibuka. Dimana Menteri Pertanian melibatkan Anggota DPR Papua (Sulaiman). Ada sekitar 43 ribu hektar sawah yang sudah jadi.

- Pertemuan dengan instansi terkait dengan komisi, dan kebiasaan melaporkan ke pemerinah provinsi, sebagai budaya baru yang perlu diikuti anggota lain.
- Temuan secara khusus, Setiap pupuk ada tanda resi, dan penggunaan pupuk, akan disampaikan pada komisi terkait.
- Di Komisi 4 ada pembagian alat mesin pertanian utk dibawa ke daerah, sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat di daerah, program ini disampaikan ke DPC atau Anggota NasDem.

Banten - Hj. Tri Murni, SH

- Gerakan sertifikasi tanah di kabupaten pandeglang, dan cukup banyak tanah digunakan untuk masjid, dan madrasa. Perlu adanya lifeskill dalam pengembangan pondok pesantren.
- Pemberdayaan masyarakat, yang bekerjasama dgn kementerian BUMN, Pentingnya akses lapangan kerja.
- Untuk program kemitraan dengan komisi IX dan X. Perlu bantuan APB/ APBD utk pendidikan santri.

Kalimantan Tengah – H. Hamdani, SIP

- Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan DPD-DPD Partai NasDem.
- Tata ruang yang menjadi masalah yang belum tuntas, namun adanya moratorium hutan oleh presiden yang membantu dalam penataan ruang kembali.
- Program HTI Biomas untuk energy listrik sedang beralangsung, dan ditangani oleh asing (Korsel)
- Permasalahan Irigasi, tersier, embung dan banjir, sehingga biasanya hanya 1 (satu) kali Panen dalam setahun.

Jawa Barat - Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

- Adanya persoalan manajemen di Kantor Bupati Tasik. Sebelum reses mengirim surat kepada Bupati Tasik, untuk melakukan kunjungan reses. Dan Bupati sudah mengetahuinya. Namun Bupati tidak ditempat dan menunggu hingga beberapa jam. Persoalannya Asisten I tidak dapat menginformasikan keberadaan Bupati. Sebagai Anggota DPR membuat surat protes, dengan melakukan pengiriman protes melalui surat atas manajemen Pemda Garut yang tidak baik. Persoalan ini bisa jadi ada kaitannya dengan masih adanya sentimen Koalisi Merah Putuh dan Koalisi Indonesia Hebat. Sehingga berakibat kurang menguntungkan.
- Laporan Dapil, kita sudah keempat kali sidang, dan kita harus pastikan apakah aspirasi ini masuk pada APBN 2016. Sehingga laporan Dapil perlu disikapi dengan melakukan rapat khusus tentang program dapil bagi Fraksi Partai NasDem.
- Masalah Infrastruktur, tidak ada satu daerah yang sanggup membangun daerah dengan APBD nya, sehingga perlu sikap Fraksi bahwa persoalan Infratruktur yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemda melalui APBD nya dapat ditarik menjadi persoalan yang diselesaikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran APBN sehingga perlu pengaturan kembali.

Jawa Tengah – Amelia Anggraini

- BPJS Kesehatan, sampai saat ini masih kurang sosialisasi, sehingga masyarakat tidak memahaminya, sehingga masalah ini akan menjadi referensi untuk panja PBJS di Komisi IX.
- Tidak terkoordinasi mekanisme dan penerima BPJS. Serta adanya pengeluhan masyarakat Peserta BPJS yang dari anggota keluarga karena besarnya biaya yang harus ditanggung (yuran) sementara banyaknya jumlah anggota keluarga, sehingga merasa keberatan.

- Penanganan pasien-pasien peserta BPJS yang terlantar utk memperoleh pelayanan kesehatan BPJS. Selain itu ditemukan pasien demam berdarah yang penuh setiap pasca hujan (musim hujan).
- APBD dibidang kesehatan di Purbalingga hanya 2% bukan 10 Persen dari APBD. Sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan pada masyarakat setempat.

Sumatera Selatan - Irma Suryani Chaniago

- Masalahnya sama seperti reses yang lalu, yaitu infratruktur jalan, Jaminan kesehatan BPJS dan lain-lain yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah.
- Di Komisi IX, BPJS akan disepakati untuk kelas 3 mandiri, akan dibebaskan atau digratiskan. Ada kebijakan BPJS, dimana patokan peserta masyarakat miskin sebesar 250.000/ bulan. Maka ada sekitar 39% orang miskin di Indonesia. BPJS secara kelembagaan dan anggaran, perlu diaudit. Perlu ada laporan tertulis tentang BPJS di daerah daerah.
- Fraksi NasDem DPR haruslah berani bersuara, karena kita bukan corong pemerintah, tapi corong masyarakat yang peduli pada kepentingan rakyat.
- Perlu koordinasi ttg program progam, Pemerintah khususnya Menteri yang memimpin Kementerian yang berasal dari Partai NasDem.
- Program teknologi informasi dalam pendidikan yakni adanya Komputer Pre Test, diharapkan Program ini akan merubah pendidikan kedepan. Sehingga perlu dikawal efektifitasnya dalam dunia pendidikan.
- Masalah Supporter Bola, menyandra terkait masalah konflik PSSI. Perlu disampaikan kepada Menteri (Menpora). Meskipun Kebijakan Pemerintah terhadap PSSI adalah tepat, karena terkait adanya perjudian di dalam PSSI dalam menentukan score serta di Kompetisi Bola Judinya sangat luar biasa. Perlu disikapi.

Kalmantan Barat – H. Syarief Abdulah Alkadrie, SH, MH

- Anggaran Infrastruktur Daerah bukan hanya bersumber dari APBN tapi juga dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Masalah BPJS, perlu ada perbaikan pelayanan kesehatan BPJS. Serta Fraksi Partai NasDem dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan BPJS dan bisa menjadikan program BPJS untuk berpihak pada masyarakat dan membangun simpatik masyarakat.
- Tim 30 Dana Pembangunan Dapil sudah dibentuk oleh DPR yang diketuai oleh salah satu Pimpinan DPR, sehingga harus segera masuk pada tanggal 4 Juni 2015, karena akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR dan Tim 30.
- Masalah Kunjungan Keluar Negeri kebijakan Partai bahwa yang dapat berkunjung ke luar negeri adalah yang sesuai dengan tugasnya khususnya untuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Komisi I DPR karena sesuai tupoksi. Dan untuk Komisi lain dapat melakukan kunjungan kerja jika berkaitan dengan tugas Kunjungan Kerja, dan bukan studi banding. Jika studi banding maka dilarang. Kunjungan Tim-Tim yang dibentuk DPR utk ke luar negeri bisa berkunjung. Khusus Kunjungan Perorangan ke luar negeri, harus minta ijin ke Pimpinan Fraksi.
- Untuk menindaklanjuti setiap laporan hasil kunjungan reses, serta adanya program pembangunan Dapil maka Fraksi Partai NasDem akan mempersiapkan Rapat Kerja Fraksi. Sehingga diharapkan jika ada rapat Fraksi, sebaiknya jika tidak urgen di Komisi jika ada acara Komisi, maka memprioritaskan Rapat Fraksi.

Sumatera Utara – Sahat Silaban

- Infrastruktur yng paling rusak adalah tanggungjawab dari Provinsi, oleh karena banyak jalan provinsi bersumber dari APBD tidak cukup ditangani, sehingga perlu ada jalan yang dialihkan untuk menjadi jalan nasional, agar dapat segera ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.
- Danau Toba, kawasan Toba sbg kawasan kebudayaan dan pariwisata, sehingga diusulkan adanya satu otorita, yaitu Otorita Pengelolahan Danau Toba.

Jawa Timur – Slamet Junaidi

- Madura, Adanya infrastruktur yang kurang memadai dan penerangan listrik hanya 40% di Madura, sehingga direkomendasikan ke komisi VII dan komisi terkait agar perlu diperhatikan. Di Madura ada banyak garam namun tidak ada pengembang usaha garam sehingga tidak terserap. (Adanya import garam). Sehingga perlu dikembangkan usaha Garam dan Pengembangannya.
- Masalah pasar tradisional yang perlu direnovasi krn ada pasar yg tidak layak.

Jawa Timur – Ali Mahir

- Pentingnya Pumutahiran Data Kependudukan dan Data Peserta BPJS, oleh karena data yang digunakan adalah data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program lama Tahun 2011-2012. Sehingga data Program BPJS tidak terkonsep. Akibatnya bantuan mengalami tidak tepat sasaran, sehingga perlu diperhatikan.

- Persoalan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa dikuatirkan akan terjadi penyelewengan anggaran, khususnya bagi Kepala Desa. Sehingga perlu dilakukan pengawalan dan pengawasan. Fraksi Partai NasDem harus dapat mengambil peran, sehingga Audit Dana Desa sangat penting dilakukan.
- Sebagai saran agar Undang-Undang tentang Desa dapat melindungi masyarakat desa dan pemerintah desa, sehingga perlu dipelajari kembali dan pengaturan yang tidak membingungkan Pemerintah Desa.

Nusa Tenggara Timur – Johnny G. Plate, SE

- Data BPS adalah data utama Negara, karena data ini dipakai untuk bantuan sosial oleh Negara. Namun data yang saat ini dipakai banyak salah alamat, metodelogi yang dipakai adalah salah karena lebih menggunakan data kemiskinan makro yang berasal dari rendem sampel. Data kemiskinan mikro digunakan estimasi mikro, juga digunakan oleh BPJS.
- Fraksi NasDem harus menjadi yg terdepan dalam mengawal data jiwa dan BPS harus melakukan pendataan jiwa. Badan Pusat Statistik adalah satu badan yang dilindungi oleh Undang-Undang yang independen, yang perlu didukung programnya dan jika outputnya salah akan dikritisi.
- Untuk Komisi V bahwa adanya Jalan Negara di NTT sejak 10 tahun dibangun belum selesai-selesai, Jalan Trans Utara Flores. 100 km. Selain itu adalah masalah Penerangan Listrik yang Perlu mendapat perhatian.
- Sebagai solusi terhadap persoalan pendataan penduduk, maka Menteri Dalam Negeri harus memerintahkan Pemda sampai di pemerintah desa utk pendataan statistik secara lebih akurat dan lebih baik.

Prolegnas prioritas tahun 2015 dan Perubahannya

per tanggal 23 Juni 2015

NO	RUU	PENGUSUL PRIORITAS	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Komisi I DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	Komisi I DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR Ada NA+RUU
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Kementerian Komunikasi & Informatika	Prolegnas 2010-2014 Ada NA+RUU
4	RUU tentang Wawasan Nusantara	PPUU DPD	Sudah ada NA, RUU sedang proses
5	RUU tentang Pertanahan	Komisi II DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
	RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	Komisi II DPR, Kementerian Keuangan dan PPUU DPD	BATAL SEBAGAI RUU PRIORITAS TAHUN 2015 **(Lihat no urut 39)**
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	Komisi II DPR	Disahkan / Ketok Palu 17 Februari 2015

NO	RUU	PENGUSUL PRIORITAS	KETERANGAN
7	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Komisi II DPR	Disahkan / Ketok Palu 17 Februari 2015
8	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	F-PAN dan DPD	Ada NA+RUU
9	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Komisi III DPR dan Kemenkumham	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
10	RUU tentang Merek	Kemenkumham	Ada NA+RUU
11	RUU tentang Paten	Kemenkumham	Ada NA+RUU
12	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Kemenkumham	Ada NA+RUU
13	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Komisi IV DPR dan Komite II DPD	Ada NA dan RUU dari DPD
	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	F-P Gerindra, F-PDIP, FPKS, F-PG, FPAN, F-PPP, F-P HANURA dan DPD	BATAL SEBAGAI RUU PRIORITAS TAHUN 2015 **(Lihat No urut 38)**
14	RUU tentang Jasa Konstruksi	Komisi V DPR	Periode 2009-2014 Harmonisasi Ada NA+RUU
15	RUU tentang Arsitek	Komisi V DPR	Ada NA+RUU
16	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	F-PKS dan FPDIP	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU

NO	RUU	PENGUSUL PRIORITAS	KETERANGAN
17	RUU tentang Perubahan atas UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN	Komisi VI DPR	Ada NA+RUU
18	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Komisi VI DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR Ada NA+RUU
19	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	F-PPP dan FPKS	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
20	RUU tentang Pertembakauan	F-Nasdem, FPAN, F-PDIP, F-PG	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
21	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	F-PKS, F-PDIP	
22	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Komisi VII DPR, Kementerian ESDM dan DPD	Periode 2009-2014 Harmonisasi Ada NA+RUU
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Komisi VII DPR dan Komite II DPD	Ada NA dan RUU
24	RUU tentang Penyandang Disabilitas	Komisi VIII DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
25	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	Komisi VIII DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Komisi IX DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU

NO	RUU	PENGUSUL PRIORITAS	KETERANGAN
27	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ada NA+RUU
28	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Komisi IX DPR	
29	RUU tentang Sistem Perbukuan	Komisi X DPR	Pembicaraan Tk. I Ada NA+RUU
30	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan	Komisi XI DPR	Periode 2009-2014 Usul DPR, Ada NA+RUU
31	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang BI	Komisi XI DPR dan Kemenkeu	Ada NA+RUU
32	RUU tentang Penjaminan	F-PG	Ada NA+RUU
33	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)	Kemenkeu	Ada NA+RUU
34	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kemenkeu	Ada NA+RUU
35	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	Kemenkeu dan Komite IV DPD	Ada NA+RUU

NO	RUU	PENGUSUL PRIORITAS	KETERANGAN
36	RUU tentang Kebudayaan		RUU usulan Baru (Perubahan Prolegnas 2015 tanggal 23 Juni 2015) NA dan RUU akan disiapkan DPR
37	RUU tentang Perubahan atas UU No, 13 tahu 1985 tentang Bea Materai	Kemenkeu	RUU usulan Baru (Perubahan Prolegnas 2015 tanggal 23 Juni 2015) NA dan RUU akan disiapkan oleh Pemerintah
38	RUU tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan		Menggantikan RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan Prolegnas 2015 tanggal 23 Juni 2015) NA dan RUU akan disiapkan oleh DPR
39	RUU tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK	Kementerian Hukum dan HAM	Menggantikan RUU tentang Perubahan atas UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah (Perubahan Prolegnas 2015 tanggal 23 Juni 2015) NA dan RUU akan disiapkan oleh Pemerintah

Pertanyaan yang sering ditanyakan Konstituen

1. Mengapa perlu ada DPR RI di Negara ini?

Indonesia merupakan Negara yang menganut paham Trias Politica yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan yaitu: Kekuasaan Legislative (DPR), Kekuasaan Eksekutif (Presiden), dan Yudikatif (MK & MA).

Penyelenggaraan Negara diatur dalam sebuah UU. Dan semua produk UU di Negara ini adalah dihasilkan oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif. Undang-Undang memiliki fungsi mengatur. Tanpa ada UU, bagaimana jadinya perjalananan negara ini? Bagaimana hukum bisa dijalankan dengan baik jika tidak ada UU yang mengaturnya? Disinilah fungsi penting dari lembaga legislatif yang tak lain adalahh DPR RI.

2. Mengapa harus memilih anggota DPR RI ?

DPR RI memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika pemerintahan menyimpang dari konstitusi atau menyimpang dari kebijakan yang telah ditentukan, maka DPR RI bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah. Melalui DPR RI, rakyat bisa secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. DPR RI adalah kepanjangan tangan rakyat di tingkat pemerintahan pusat. Bisa dibayangkan bagaimana jika rakyat tidak memiliki perwakilan di pusat, siapa yang akan mewakili aspirasinya? Itulah mengapa kita perlu memilih anggota DPR RI supaya ada yang memperjuangkan aspirasi kita, ada yang membuat kebijakan nasional sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat.

3. Mengapa harus memilih anggota DPR RI dari Partai NasDem?

Partai NasDem dengan semangat restorasi serta gerakan perubahannya ingin memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan Partai NasDem memiliki misi menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia. Sehingga Anggota DPR RI dari Partai NasDem memiliki kewajiban untuk melaksanakan misi Partai tersebut serta menjalankan mandat partai yakni menjadikan manusia Indonesa yang adil, makmur, dan sejahtera, merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat. (Inti)

SEMINAR URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG BUMN DALAM RANGKA MEN-CIPTAKAN TATA KELOLA BUMN YANG BAIK

"Membongkar Carut Marut Tata Kelola BUMN Pasca Reformasi sebagai Masukan Untuk Revisi UU BUMN dalam Prolegnas 2015"

Pendahuluan

Pada tanggal **12 Juni 2015** Telah berhasil dilaksanakan Seminar Urgensi Revisi UU BUMN Yang merupakan **kegiatan pertama dari Komisi VI Fraksi NasDem DPR RI**. Seminar Urgensi BUMN ini merupakan **inisiasi dari Bapak Zulfan Lindan** selaku Kapoksi VI Fraksi NasDem DPR RI, dimana seminar urgensi BUMN ini dirancang untuk memberikan masukan-masukan yang berarti dari para narasumber untuk diaplikasikan dalam RUU BUMN yang menjadi Prolegnas 2015. Perlu diketahui dalam Prolegnas 2015 Komisi VI bertanggung jawab dalam menuntaskan pembahasan 2 (dua) RUU, yaitu RUU BUMN dan RUU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rincian Kegiatan Seminar

Waktu dan tempat kegiatan :

Hari : Jumat

Tanggal : 12 Juni 2015

Jam : 14:00 s/d 16:30

Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK. V) DPR RI

Peserta Seminar Yang Hadir :

1. Perwakilan KADIN Jakarta Pusat

2. Perwakilan HIPMI

3. Anggota Komisi VI Fraksi NasDem DPR RI

4. Anggota Fraksi NasDem DPR RI dari Komisi Lainnya

5. Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi NasDem

6. Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi PKB

Keberlangsungan Acara :

- Pembukaan Seminar oleh Kata Sambutan dari Pimpinan Fraksi NasDem yang diwakili oleh Bapak Syarief Abdullah (Sekretaris Fraksi);
- Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Seminat oleh Moderator Bapak Zulfan Lindan (Kapoksi VI Fraksi NasDem DPR RI);
- Pemaparan terkait dengan carut marutnya Tata Kelola BUMN dari sudut pandang ekonomi oleh Dr. Rimawan Pradiptyo (Pakar Ekonomi UGM);
- Pemaparan terkait dengan carut marutnya peraturan hukum terkait BUMN yang menghasilkan inefisiensi tata kelola BUMN oleh Dr. Dian Pudji Simatupang (Pakar Hukum Keuangan UI);
- Sesi Tanya Jawab
- Penutupan Seminar oleh MC.

Hasil Kegiatan Seminar

Hasil dari diadakannya seminar ini adalah adanya masukan-masukan untuk diaplikasikan kedalam pembahasan RUU BUMN, yang bila disimpulkan memunculkan poin-poin berikut:

1. Perlu diadakan revisi UU tentang keuangan negara, agar jangan ada

suatu BUMN terhambat oleh proses birokrasi keuangan negara, yang pada akhirnya memperlambat proses pengambilan keputusan bisnis BUMN;

2. Perlu adanya pengaturan tentang kriteria Direksi BUMN, jangan sampai terjadi lagi Jabatan direksi BUMN diisi oleh orang yang tidak tepat atau bukan pada bidangnya;
3. Perlu adanya harmonisasi UU BUMN dengan UU terkait bidang bisnisnya. Agar jangan sampai UU BUMN yang mengayomi suatu BUMN berbenturan dengan Peraturan yang ada dalam bisnis yang dibidangi BUMN tersebut;
4. Perlu diperhatikan dalam menyusun pasal RUU BUMN aspek ekonomi dari diaplikasikannya Pasal-pasal dalam RUU BUMN, jangan sampai RUU BUMN justru menimbulkan inefisiensi dalam berjalannya bisnis BUMN;
5. Perlu diperhatikan arah pembangunan BUMN bukan hanya untuk kepentingan bisnisnya saja tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan di daerah sehingga bisa memperkecil Gap pembangunan antara jawa dan pulau jawa;
6. Perlu juga diperhatikan pembangunan BUMN serta penyusunan RUU BUMN untuk mendukung pembangunan BUMN yang memiliki dampak jangka panjang dan tidak hanya jangka pendek tahunan;
7. Negara perlu diberikan akses lebih untuk BUMN-BUMN yang memegang hajat hidup orang banyak;
8. Perlu adanya RUU BUMN yang tidak hanya fokus kepada bidang bisnis BUMN di dalam negeri tetapi juga perlu dipikirkan aturan terkait dengan keputusan bisnis BUMN beserta dampaknya yang di Luar negeri;
9. Perlu adanya pemisahan bentuk BUMN agar dapat dikelompokkan BUMN-BUMN yang bertujuan mencari keuntungan bisnis dengan BUMN-BUMN yang dibentuk untuk khusus untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan menomorduakan pencarian keuntungan;

10. Perlu juga dibuat undang-undang yang mengatur tentang BUMD, meningat BUMD pun juga memiliki peranan strategis dan berkecimpung dalam bisnis yang sama dengan BUMN;
11. Perlu diperjelas definisi *"Good Coorporate Governance" (GCG)* dalam RUU BUMN apakah mengikuti prinsip GCG dunia bisnis yang berlandaskan dengan transparansi atau memegang prinsip GCG yang berbeda.
12. Perlu dibuat pembatasan terkait anak perusahaan, jangan sampai BUMN memiliki kewenangan untuk membuat anak perusahaan hingga cucu atau cicit perusahaan. Hal ini juga untuk meminimalkan timbulnya konflik kepentingan;
13. Perlu adanya peningkatan efisiensi kinerja harian BUMN melalui pemanfaatan teknologi tinggi;
14. Perlu dipertegas dalam RUU BUMN, bahwa representasi negara dalam BUMN cukup hanya dalam konteks pemegang saham;
15. Perlu diberi ketegasan terkait dengan status BUMN, apakah perusahaan yang saham negaranya dibawah 51% dapat disebut sebagai BUMN? Untuk itu RUU BUMN perlu mempertegas status BUMN ini berdasarkan komposisi saham;
16. Perlu diberi ketegasan tentang definisi "*kekayaan negara yang dipisahkan*" dalam UU BUMN. Diharapkan RUU BUMN yang baru memberikan ketegasan tentang keuangan negara dalam BUMN. Sejauh mana modal yang disetorkan negara kedalam BUMN bisa diperlakukan sebagai kekayaan negara. Hal ini perlu diatur karena timbul situasi membingungkan dimana ada dua putusan MK yang

kontradiktif, di satu putusan keuntungan piutang BUMN dan BUMD diakui sebagai kekayaan negara, namun utang BUMN dan BUMD tidak diakui sebagai utang negara;

17. Perlu dipertegas tentang keputusan bisnis BUMN. Sejauh mana keputusan bisnis BUMN dianggap sebagai keputusan bisnis biasa, atau dianggap sebagai keputusan pemerintahan. Hal ini terkait dengan perbedaan regulasi yang melekat pada swasta dengan BUMN di bidang bisnis yang sama. Sebagai contoh adalah bagi Bank BUMN terdapat 39 undang-undang yang harus ditaati, sedangkan Bank Swasta cukup 4 undang-undang yang harus ditaati;
18. Negara harus lebih percaya pada UU PT yang sudah mengatur kepentingan pemegang saham daripada membuat peraturan khusus untuk mengawasi BUMN;
19. Perlu diatur dalam RUU BUMN yang baru terkait dengan bidang-bidang bisnis yang tidak boleh diprivatisasi karena mengandung muatan strategis bagi negara Indonesia

Penutup

Keberhasilan pelaksanaan seminar ini menciptakan 19 poin strategis yang dapat dimasukkan kedalam RUU BUMN ataupun regulasi lain yang terkait dengan BUMN. Poin-poin ini merupakan hasil pemikiran dari para pakar, serta diskusi-diskusi yang terjadi dalam seminar tersebut. Diharapkan 19 poin tersebut dapat menjadi masukkan bagi penyusunan RUU BUMN yang sedang disusun dalam Prolegnas 2015.